

**TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH  
DI DESA REMBES (1973 – 2000)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Adab  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Oleh :

**SRI JAUHARIN NURIYAH**

9412 1471

**FAKULTAS ADAB  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001 M/1422 H**

## ABSTRAK

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Rembes berdiri pada tahun 1973. Terdapat gejala-gejala yang menarik untuk ditelusuri perjalannya. Sebagai organisasi social keagamaan dan social kemasyarakatan, tarekat ini mempunyai asas/dasar/landasan pancasila, yang sebelumnya berasaskan Ahlu sunnah wa al-Jama'ah. Mursyid sebagai pemimpin tertinggi tarekat aktif dalam lembaga legislative dan berorientasi Golongan KARYA, termasuk murid-muridnya. Bagaimana orientasi politik pengikut tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keadaan masyarakat di Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui dan mengungkap ajaran dan praktek Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui orientasi politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Teknik pengumpulan datanya adalah heuristik, Kritik sumber, Interpretasi, historiografi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengikut tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang ada dua kelompok, yaitu kalangan intelektual yang terdiri dari kalangan pejabat dan mahasiswa, kelompok tradisional yang terdiri dari kalangan pedagang dan petani. Tarekat ini mengajarkan cara dzikir syekh Abdul Qadir. Orientasi politik yang diinginkan oleh pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes adalah berpolitik yang dilakukan dengan kejujuran, murni, dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah.

DRS. DUDUNG ABDURAHMAN, M.HUM.  
DOSEN FAKULTAS ADAB  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudari Sri Jauharin Nuriyah  
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada Yth :  
Bapak Dekan Fakultas Adab  
IAIN Sunan Kalijaga  
di –  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Sri Jauharin Nuriyah  
N I M : 9412 1471  
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam  
Judul : TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH DI  
DESA REMBES (1973-2000)


telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Adab Jurusan SKI dan dapat diajukan kepada Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga untuk dimunaqosyahkan.

Demikian semoga maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 J u l i 2001 M  
3 Jumadil Ula 1422 H

Pembimbing

  
Drs. Dudung Abdurahman, M.Hum.  
NIP. 150 240 122



DEPARTEMEN AGAMA  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ADAB

Jl. Laksda Adisucipto, Telp. (0274) 513949, Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN

Nomor :

Skripsi dengan judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Hukum Perbankan Syariah  
(1713-0000)


diajukan oleh :

1. Nama : Sri Jemberlin Avelyon
2. NIM : 101 117 1
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam


telah dimunaqasyahkan pada hari : Rabu tanggal 12 Agustus 2015  
dengan nilai : dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Strata I Agama.

Panitia Ujian Munaqasyah,


Ketua Sidang,

  
Drs. H. Fakir Ali  
NIP. 150175 35


Sekretaris Sidang,

  
Drs. H. Haryo Winarti  
NIP. 150101 10


Pembimbing/Merangkap Penguji,

  
Drs. Dadun Budarman, S. H.  
NIP. 150140 10

Penguji I,

  
Drs. H. Fachrudin, S. H.  
NIP. 150112 34

Penguji II,

  
Drs. H. Haryo Winarti  
NIP. 150101 10



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul (Al-Qur'an dan sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>1</sup>*

*(QS. An-Nisaa’ [4] : 59)*

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya.”<sup>2</sup>*

*(QS. Al-Baqarah [2] : 42).*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Insani Press. 1992), hlm. 16.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 128.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta dan tersayang
- ❖ Adik-adikku tercinta dan tersayang Tutik, Muid, Fikri dan Afif
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang di bumi Allah
- ❖ Almamaterku tercinta

## TRANSLITERASI\*

### 1. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	r	-
ز	zai'	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Sad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	t dengan titik di

\* Pedoman yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman yang diterapkan di program Strata Satu IAIN Sunan Kalijaga, yaitu berdasarkan SKB Menteri Agama No. 158 th. 1987 dan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 05436/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988. Pedoman ini dikutip dari Prof. Dr. H.M. Amin Syukur, M.A., *Zuhud di Abad Modern*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. xii-xv.

			bawahnya
ظ	za'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	Hamzah	-	apostrof (apostrof dipakai di awal kalimat)
ي	ya'	y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syaddah*, ditulis rangkap

أُمِّيَّة ditulis Umayyah

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat*.

قَدْرِيَّةٌ ditulis Qadariyyah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis al-Madīnatul Munawwarah

## IV. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a
2. Kasrah ditulis i



3. Dammah ditulis u

**V. Vokal Panjang**

1. a panjang ditulis ā
2. i panjang ditulis ī
3. u panjang ditulis ū

**VI. Vokal Rangkap**

1. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai
2. Fathah + wawu mati, ditulis au

**VII. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata**

Dipisahkan dengan apostrof

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

المصفاة ditulis as-Suffah

(lihat juga angka X butir 1 dan 2)

**IX. Huruf Besar**

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD)

**X. Kata dalam Rangkaian**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

الفلسفة الإسلامية Ditulis al-Falsafat al-Islamiyyah atau al-

Falsafatul Islamiyyah

(Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين .

Segala puji bagi Allah SWT pemilik dan penguasa alam semesta. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia.

Skripsi yang penulis susun ini berjudul : “Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes (1973-2000)” merupakan bagian dari persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Adab jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (SK1), IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini merupakan pekerjaan yang tidak ringan bagi penulis untuk menyelesaikannya. Namun berkat bantuan, bimbingan serta motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, tanpa mengurangi rasa penghargaan kepada semua pihak, penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.
2. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen yang telah membimbing dan memberi ilmu selama penulis belajar di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Dudung Abdurrahman, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan baik hati serta tulus memberikan saran dan koreksi serta bimbingan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi.
4. Bapak H.M. Muchib selaku Kepala Desa Rembes yang telah memberikan izin dan informasi untuk kegiatan penelitian.
5. Bapak H.M. Fathoni, BA. Selaku pimpinan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang penulis perlukan.
6. Bapak K.M. Syafi'i selaku badal Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang penulis perlukan.
7. Ayahanda Fatchurrahman dan Ibunda Sri Sumiyati, yang senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun materiil kepada penulis.
8. Pamanku Miftakhul Jannah dan Mas Omdatus Salik yang telah mengantar dan menemani dalam memohon Surat Izin Penelitian.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi guna terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah mereka berikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Amin.

Yogyakarta, 30 Juli 2000

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian dan Pendekatan .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II. GAMBARAN UMUM DESA REMBES.....	14
A. Letak Geografis Desa.....	14

B. Keadaan Masyarakat.....	15
1. Keadaan Penduduk.....	15
2. Bidang Politik.....	15
3. Bidang Ekonomi.....	17
4. Bidang Sosial.....	18
C. Kondisi Keagamaan dan Kebudayaan.....	19
D. Kondisi Pendidikan.....	20
<b>BAB III. TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH</b>	
DI REMBES.....	23
A. Sejarah Singkat Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.....	23
B. Ajaran-ajaran Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.....	29
C. Usaha dan Aktivitas Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.....	42
D. Pengaruh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.....	45
<b>BAB IV. PERAN POLITIK PENGIKUT TAREKAT QADIRIYAH WA</b>	
<b>NAQSYABANDIYAH.....</b>	<b>48</b>
A. Bentuk Keterlibatan Politik.....	48
B. Landasan Berpolitik.....	52
C. Perubahan Orientasi Politik.....	55
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran.....	60
C. Kata Penutup.....	61

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Komposisi Penduduk Menurut Umur Tahun 1995 .....	16
Tabel II	: Mata Pencarian Penduduk Tahun 1995 .....	18
Tabel III	: Jumlah Jenis Organisasi Sosial Tahun 1995.....	19
Tabel IV	: Jumlah Pemeluk Agama Tahun 1995 .....	19
Tabel V	: Prosentase Lulusan Pendidikan Tahun 1995 .....	21
Tabel VI	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Umum Tahun 1995 .....	21

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Istilah “tarekat” berasal dari kata Arab “*ṭariqah*”. Perkataan tarekat berarti “jalan menuju Tuhan” melalui amalan-amalan tarekat pelaku berusaha mengangkat dirinya melampaui batas-batas kediriannya sebagai manusia dan mendekatkan dirinya ke hadapan Allah SWT. Perkataan tarekat lebih sering dikaitkan dengan suatu “organisasi tarekat”, yaitu suatu kelompok organisasi (dalam lingkungan Islam tradisional) yang melakukan amalan-amalan *zikir* tertentu dan menyampaikan suatu sumpah yang formulanya telah ditentukan oleh pimpinan organisasi tarekat tertentu.<sup>1</sup>

Di pulau Jawa ada lima organisasi tarekat yang bernama Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Adapun pusatnya terletak di lima Pesantren besar, yaitu Pesantren Pagentongan di Bogor, Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Pesantren Mranggen di Demak, Pesantren Rejosa di Jombang, dan Pesantren Tebuireng di Jombang.<sup>2</sup>

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah merupakan tarekat terbesar dalam jumlah pengikut dan lebih luas dibandingkan dengan tarekat lain. Penyebaran tarekat itu telah memainkan peranannya yang penting dalam

---

<sup>1</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta : LP3ES, 1982), hlm. 135.

<sup>2</sup> Sirojuddin Ar, *Ensiklopedia*, Cet. 5 (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1994), III, hlm. 1139.

sejarah Islamisasi, bahkan ia hingga kini sangat berpengaruh terhadap keberagaman muslimin di Indonesia. Tarekat tersebut merupakan penggabungan dari dua ajaran tarekat yang lebih lama berkembang di Nusantara, yaitu Tarekat Qadiriyyah dan tarekat Naqsyabandiyah. Penggabungan keduanya dilakukan oleh seorang sufi asal Kalimantan Barat, Ahmad Khatib Sambas, yang mengajar di Makkah sekitar pertengahan abad XIX.<sup>3</sup>

Tarekat ini mengajarkan *zikir* dan *wirid* yang dihubungkan dengan sederetan guru sufi, karena syekh atau guru mempunyai kedudukan yang penting dalam tarekat. Ia tidak saja seorang pemimpin yang mengawasi muridnya dalam kehidupan lahir dan pergaulan sehari-hari agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam dan terjerumus pada yang maksiat. Ia merupakan pemimpin kerohanian yang tinggi kedudukannya. Ia merupakan perantara dalam ibadah antara murid dan Tuhan.<sup>4</sup>

Terhadap tarekat yang termasyhur di Indonesia itu, penyusun memfokuskan pada orientasi politik pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes, kecamatan Bringin, kabupaten Semarang.

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa tersebut berdiri pada tahun 1973, di dalamnya terdapat gejala-gejala yang menarik untuk ditelusuri perjalanannya. Sebagai organisasi sosial keagamaan dan sosial

---

<sup>3</sup> Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Cet. I (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 17.

<sup>4</sup> Abu Bakar Atjeh, *Pengantar Ilmu Tarekat, Kajian Historis Tentang Mistik*, (Solo : Ramadhani, 1993), hlm. 76.



kemasyarakatan, tarekat ini mempunyai asas/dasar/landasan Pancasila, yang sebelumnya berasaskan *Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah*. Mursyid sebagai pemimpin tertinggi tarekat aktif dalam lembaga legislatif dan berorientasi Golongan Karya, termasuk murid-muridnya.<sup>5</sup>

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah tidak hanya menyeru kepada lapisan sosial tertentu saja. Para pengikutnya datang dari masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Mayoritas jumlah pengikut tarekat ini berasal dari pedesaan, terutama masyarakat petani.

Keterlibatan santri (pengikut) tarekat dalam kegiatan politik, tampaknya menunjukkan keberagaman orientasi. Kecenderungan demikian tampak pada Pemilu 1977 ketika mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabndiyah di desa ini terlibat dalam kegiatan politik, ternyata tidak serta merta pengikutnya mengikuti jejak politik mursyid. Meskipun begitu, perbedaan politik mereka tidak sampai menimbulkan konflik antar jama'ah tarekat.<sup>6</sup>

Bagaimana orientasi politik pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes, kecamatan Bringin, kabupaten Semarang akan dikaji lebih lanjut dalam penyusunan skripsi.

---

<sup>5</sup> K. Fathoni (53), *Wawancara*, tanggal 1 April 2000.

<sup>6</sup> *Ibid.* 31 Oktober 1999

## **B. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini berusaha menjelaskan orientasi politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes, kecamatan Bringin, kabupaten Semarang. Sebagai suatu sejarah sosial keagamaan yang bermuatan politik yang bersifat lokal. Untuk itu haruslah dipahami terlebih dahulu kondisi kedaerahan tempat ordo tarekat tersebut tumbuh dan berkembang yaitu di Rembes. Rembes adalah sebuah desa yang terletak di wilayah kabupaten daerah tingkat II Semarang dalam propinsi Jawa tengah.

Sebelum dijelaskan mengenai orientasi politik pengikut tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, dijelaskan kondisi geografis desa, keadaan masyarakat serta corak budaya dan keagamaan penduduknya.

Persoalan selanjutnya, mengenai sejarah Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes. Dalam hal ini dijelaskan pula ajaran-ajaran tarekat tersebut serta usaha dan aktivitas tarekat. Keberagaman tarekat ini sebagai jawaban terhadap situasi sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan pendidikan, yang kesemuanya menjadi aktivitas tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes.

Orientasi politik sebagai salah satu alat dalam mencapai tujuan untuk merealisasikan Islam dalam kehidupan politik, membina umat yang berpolitik agar keIslamannya tidak luntur oleh politik itu sendiri. Politik dilihat sebagai

*amr ma'rūf nahi munkar* (menyuruh kabaikan mencegah keburukan), kesadaran politik yang religius tapi rasional.

Konteks politik tidak hanya dilihat secara sempit dalam masalah kontribusi kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun dilihat sebagai upaya mengangkat kualitas berbangsa daan bernegara yang sadar akan hak dan kewajiban.

### C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Tarekat Qdiriyah wa Naqsyabandiyah di Rembes didirikan pada tahun 1973 oleh kyai Fathoni, yang sebelumnya berupa kelompok pengajian desa. Tahun 1978 menjadi lembaga bernama *Jam'iyah Zikriyah*, yang sejak saat itu pula aktivitas lebih diarahkan pada pengajaran dan ritual tarekat. Itulah sebabnya studi ini membatasi skope temporalnya mulai didirikannya tarekat tersebut, sehingga dapat diketahui proses gerakannya paling awal. Kepemimpinan kyai Fathoni dalam pengembangan tarekat didukung oleh para pengikutnya yang mula-mula berasal dari masyarakat Rembes. Simpati orang terhadap ajaran *zikir* dan ritual bersama di Rembes, secara berangsur-angsur juga datang dari masyarakat luar desa Rembes. Bahkan sampai tahun 2000, pengikut tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah berjumlah 1.724 orang.

Syeikh sebagai pemimpin tarekat yang sejak awal telah aktif dalam organisasi sosial politik secara tidak langsung ikut mewarnai corak gerakan keagamaan tarekat tersebut. Untuk lebih jelasnya dalam penulisan ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan masyarakat Rembes ?
2. Bagaimana sejarah singkat Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes beserta ajaran-ajarannya ?
3. Orientasi politik apakah yang diinginkan oleh pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah ?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan penelitian skripsi ini di samping sebagai sumbangan pemikiran dan tanggung jawab terhadap almamater dalam penyelesaian program studi strata satu, juga mempunyai tujuan lain, di antaranya :

1. Untuk mengetahui keadaan masyarakat di desa Rembes, kecamatan Bringin, kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan ajaran dan praktek Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
3. Untuk mengetahui orientasi politik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberi rangsangan terhadap penelitian lebih lanjut mengenai tarekat terutama yang berhubungan dengan politik.
2. Dapat menjadi masukan bagi penulisan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah terutama yang berhubungan dengan politik.
3. Untuk menambah khasanah historiografi Indonesia.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai tarekat banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian mereka lebih banyak ditekankan pada gerakan tarekat di pesantren. Penulisan tarekat dari segi politik belum banyak diteliti. Adapun penelitian mengenai tarekat di antaranya dituliskan oleh :

Dudung Abdurrahman dalam tesis berjudul *Gerakan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Suryalaya di Tasikmalaya, 1905-1992*. Dalam tesis ini dijelaskan tentang gerakan tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah selama perkembangannya pada abad XX, terutama yang berlangsung melalui pusat pengembangannya di Suryalaya, Tasikmalaya. Selain itu, juga dijelaskan tentang posisi tarekat Suryalaya dalam bidang pendidikan, bidang inabah, dan reformasi da'wah. Bidang-bidang tersebut bagi Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes tidak mendapat pembaharuan karena tidak dikembangkan dalam pondok pesantren, melainkan di lingkungan masyarakat Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Peneliti yang kedua yaitu Nur'ainy, dalam penelitian mengenai *Tarekat Qadiriyyah Kholidiyyah dan Syadziliyyah di Pondok Pesantren al-Fatah Kelurahan Parakan Canggih Kecamatan Banjar Negara Kabupaten Banjarnegara*. Dalam karya ini ditekankan pada penjelasan tentang ajaran tarekat yang berupa *syari'at*, *ma'rifat* dan *hakekat*. Adapun dalam skripsi ini ajaran-ajaran dibahas secukupnya dan perubahan yang diutamakan adalah mengenai peran-peran politik pengikut tarekat diteliti.

Peneliti yang ketiga yaitu Zamakhsyari Dhofier, dalam karyanya *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai 1905*. Penelitiannya banyak membahas tarekat di pesantren Tebuireng Jawa Timur. Dalam penelitian ini juga menyinggung masalah politik kyai dalam partai politik Golkar dan hal ini mengakibatkan konflik antar kyai. Namun penelitian itu kurang mendapat penjelasan secara panjang lebar, hanya disinggung sekilas saja. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang politik pengikut tarekat secara mendetail terutama di desa Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang.

Peneliti yang keempat, yaitu Martin Van Bruinessen dalam karyanya, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*. Dalam bab XII ditulis tentang Tarekat Naqsyabandiyah di Semarang, namun penulisan lebih difokuskan pada silsilah penganut Tarekat Naqsyabandiyah dan ajaran dari masing-masing kyai. Ajaran tarekat dijelaskan sekilas saja, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Dalam bab X dia menulis partai politik pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Sumatra Barat. Dalam bab ini dijelaskan secara singkat keterkaitan pengikut Tarekat Naqsyabandiyah di Sumatra Barat dalam partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Perbedaan penulis dengan penulis terdahulu terletak pada perbedaan daerah dan orientasi politik pengikut tarekat.

## F. Metode Penelitian dan Pendekatan

Suatu karya ilmiah pada dasarnya merupakan hasil dari penyelidikan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menuju kebenaran.<sup>7</sup> Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode di dalam menghimpun data sampai menyajikan dalam bentuk cerita ilmiah. Karena studi dan penelitian ini bersifat sejarah, maka metode yang digunakan adalah metode historis. Metode historis yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau, kemudian direkonstruksi secara imajinatif melalui proses historiografi.<sup>8</sup>

Adapun proses penulisan skripsi ini melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Heuristik, menghimpun data yang dilakukan dengan mengklasifikasikan sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti. Dalam hal ini menempuh dua cara, yaitu :

- a. *Library Research*, yaitu penelitian kepustakaan.<sup>9</sup>

Cara pengumpulan data dengan jalan mendasarkan pada bahan-bahan yang ada relevansinya berupa karya ilmiah, laporan hasil penelitian, majalah, buku-buku yang berkaitan dengan tarekat terutama Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.

---

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 3.

<sup>8</sup> Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta : UI Press, 1996), hlm. 32.

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1985), hlm. 9.

b. *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya suatu peristiwa.<sup>10</sup> Cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan mengadakan studi lapangan. Dalam field research ini ditempuh dua cara, yaitu :

1) Metode Observasi, yaitu tehnik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>11</sup>

2) Metode Wawancara, yaitu salah satu pengumpulan data yang mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, para pengurus tarekat diantaranya Mursyid dan Badal Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah.

2. Kritik Sumber. Pada tahap ini yang dilakukan adalah memberi kritik internal maupun eksternal, yaitu langkah yang digunakan guna membandingkan sumber-sumber serta mendapatkan sumber yang lebih relevan dengan topik pembahasan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>11</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Tehnik*, (Bandung : Tarsito, 1980), hlm. 132.

<sup>12</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Yogyakarta : LP3ES, 1986), hlm. 100.



3. Interpretasi, merupakan suatu kegiatan menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta analisis data. Pada langkah ini dilakukan dengan menggabungkan data untuk mendapatkan makna secara totalitas.
4. Historiografi, yaitu tahap menyajikan fakta-fakta yang otentik ke dalam bentuk penulisan sejarah.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ilmu politik, yaitu jalannya sejarah yang ditentukan oleh kejadian politik dan tindakan tokoh-tokoh politik. Politik diartikan sebagai pola distribusi kekuasaan, maka kajian ilmiah terhadap sejarah politik itu hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola-pola individu dan kelompok yang membantu menjelaskan bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial yang meliputi partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, komunikasi dan pendapat umum, birokrasi dan administrasi.<sup>13</sup>

Selain pendekatan politik, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial. Analisis sejarah yang berkenaan dengan dinamika manusia sebagai makhluk sosial. Dinamika tersebut biasanya menampakkan diri pada berbagai perubahan atau pergeseran nilai-nilai sosial yang dianut suatu masyarakat tertentu. Pergeseran nilai tersebut dapat terjadi karena faktor-faktor internal, maupun faktor-faktor eksternal.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi dan Metode Sejarah*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 1998), hlm. 24.

<sup>14</sup> S.P. Siagian, *Teknik Menumbuhkan dan Memelihara Perilaku Organisasional*, (Jakarta : CV. Haji Masagung, 1987), hlm. 32.

Telah menjadi kenyataan sejarah, bila seseorang mampu menduduki posisi tinggi maka ia akan mudah mengambil peranan sebagai pemimpin dan kesempatan untuk memperoleh bagian dari kekuasaan. Model-model kekuasaan itu sendiri akan terpantul berbagai kepentingan individu maupun golongan terhadap kebutuhan ekonomi. Faktor kultural juga merupakan penentu otoritas kekuasaan, karena politik sangat dipengaruhi orientasi nilai dan pandangan hidup.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang orientasi politik pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang tahun 1973-2000, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Maksud bab ini adalah menguraikan alasan pokok yang menjadi sasaran penelitian ini secara garis besar, yakni meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan pendekatan, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum desa Rembes, tempat didirikannya Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, yang meliputi kondisi geografis desa Rembes dan keadaan masyarakatnya. Dalam bab ini dipaparkan luas dan batas wilayah desa Rembes, mata pencaharian desa Rembes, fasilitas umum yang dimanfaatkan masyarakat Rembes, serta kondisi perumahan

masyarakat Rembes. Keadaan masyarakat Rembes meliputi jumlah penduduk desa Rembes, kondisi ideologi dan politik, sosial agama, budaya, serta pendidikan.

Bab ketiga membahas tentang Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah mulai dari asal mula kemunculannya, ajaran-ajarannya, usaha dan aktivitas tarekat, dan pengaruhnya terhadap masyarakat Rembes dan sekitarnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Bab keempat membahas tentang peran politik pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes, yang meliputi landasan berpolitik, dan bentuk keterlibatan politik dalam partai, dalam birokrasi, perubahan orientasi politik dapat dilihat dari pengadilan dalam Pemilu, hubungan antara mursyid dengan pemerintah, perilaku kekuasaan seorang mursyid.

Bab kelima, merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan skripsi ini, yang diharapkan dapat menarik benang merah dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas rumusan masalah. Di sini disertai pula dengan saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak mengenai persoalan tarekat.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DESA REMBES**

#### **A. Kondisi Geografis Desa**

Desa Rembes terletak di wilayah kabupaten daerah tingkat (Dati) II Semarang dalam wilayah propinsi Jawa Tengah. Wilayahnya merupakan daerah perbukitan dalam gugusan pegunungan. Jarak desa Rembes dari pusat pemerintahan Kecamatan 2 km ke arah barat. Jarak dari ibukota Kabupaten Dati II 25 km ke arah utara, dan jarak dari ibu kota Dati I 45 km ke arah utara. Secara administratif, desa Rembes dibatasi oleh desa Sambirejo di sebelah utara, sebelah selatan dengan desa Lebak, sebelah barat dengan desa Pakis, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Gogodalem.

Di dalam pembagian wilayahnya, desa Rembes terbagi menjadi 4 dusun dengan 25 Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW). Adapun dusun-dusun tersebut adalah dusun Watu Gimbal, dusun Belo, dusun Kandangan dan dusun Klego.

Luas wilayah desa Rembes adalah 535.340 Ha. Sebagai daerah pegunungan wilayah desa Rembes merupakan dataran tinggi 570 meter di atas permukaan laut dengan kondisi tanah yang beragam (datar berombak). Dengan formasi tanah tersebut, terdapat iklim dengan curah hujan rata-rata 12-15 mm/tahun dengan suhu kelembaban udara rata-rata 15-20°C. Sumber air banyak di wilayah ini, baik berupa sungai, sumur, mata air maupun air hujan yang tercurah pada musim penghujan. Hal inilah yang menyebabkan dinamakan Rembes (air yang mengalir terus menerus). Sumber air tersebut untuk keperluan hidup sehari-hari. Lahan pertanian berupa sawah, yang

ditanami padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedele, sayur-sayuran dan buah-buahan. Adapun perkebunan ditanami cengkeh, pala, tembakau, kelapa, dan kopi.<sup>1</sup>

Desa Rembes memiliki beberapa fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain berupa balai desa, masjid, musala, pos kamling, puskesmas, toko serta warung. Selain digunakan sebagai kantor kepala desa, balai desa juga digunakan untuk kegiatan sosial seperti PKK dan LKMD.

Kondisi rumah di desa Rembes sudah memuaskan, karena sebagian besar penduduk mempunyai rumah permanen, semi permanen dan non permanen. Rumah permanen berjumlah 167 buah, semi permanen 216 buah, dan non permanen 209 buah. Komplek perumahan terdiri dari perumahan Bank Tabungan Negara (BTN), real estate dan Perumahan Nasional (Perumnas). Masing-masing perumahan BTN sebanyak 3 unit seluas 3 Ha, real estate 3 unit luas 3 Ha dan Perumnas 3 unit seluas 3 Ha.<sup>2</sup>

## **Keadaan Masyarakat**

### **1. Keadaan Penduduk**

Keadaan penduduk di suatu daerah perlu diketahui, karena dengan mengetahui keadaan penduduk dapat diperkirakan rata-rata kepadatan dan seberapa besar beban yang ditanggung tiap keluarga.

---

<sup>1</sup> H.B. Muchib (45), *Kepala desa Rembes, Wawancara*, tanggal 16 Mei 2000.

<sup>2</sup> Monografi desa Rembes tahun 1995.

Karena tidak adanya data penduduk pada tahun 1973, maka penulis mempergunakan data monografi desa tahun 1995. Jumlah penduduk desa Rembes sebesar 3.135 jiwa terdiri dari 1.522 orang laki-laki dan 1.613 orang perempuan. Jumlah penduduk sebesar itu tergabung dalam 750 jiwa Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah KK, maka dapat diketahui rata-rata setiap keluarga yaitu sebesar 4 atau 5 orang.<sup>3</sup>

Komposisi penduduk di suatu daerah merupakan dua hal penting yang dapat dijadikan sebagai landasan atau kebijakan di daerah yang bersangkutan. Komposisi penduduk menurut umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	182	116	298
5 – 9	156	161	317
10 – 14	167	254	411
15 – 19	170	244	414
20 – 24	142	170	312
25 – 29	145	166	313
30 – 34	160	120	234
40 – 44	125	105	230
50 – 54	89	129	218
60 +	81	84	116
Jumlah	1522	1613	3135

Sumber : Monografi Desa Rembes 1995.

<sup>3</sup> Monografi Desa Rembes, tahun 1995.

## 2. Bidang Politik

Di desa Rembes dikepalai oleh kepala desa dan dibantu oleh satu wakil kepala desa. Perangkat desa terdiri dari kepala urusan yang berjumlah lima orang, kepala dusun lima orang dan staf pembantu berjumlah empat orang. Kondisi politik di desa Rembes menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Rembes berorientasi politik secara demokratis.

Hal ini terlihat pada pemilihan umum pada tahun 1987 dengan jumlah pemilih 1807 orang, dengan hasil pemilihan umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 410 orang, Golongan Karya berjumlah 939 orang, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berjumlah 128 orang.

## 3. Bidang Ekonomi

Mata pencaharian pokok yang ditekuni oleh penduduk Rembes bersumber pada sektor pertanian dan non pertanian. Namun mayoritas penduduk Rembes bersumber pada sektor pertanian dan buruh tani. Hal ini dikarenakan luas dan produksi tanaman 50% merupakan lahan pertanian, selain itu daerah Rembes merupakan daerah pegunungan sehingga cocok untuk bercocok tanam. Usaha tanam padi dilakukan penduduk tidak mengenal musim, karena sumber air mudah didapat melalui sungai, mata air maupun air hujan yang tercurah pada musim penghujan. Adapun perkebunan ditanami cengkeh, pala, tembakau, kelapa, kopi, yang merupakan tanaman perdagangan masyarakat.

Selain bidang pertanian terdapat juga sektor non pertanian. Berdasarkan data monografi desa tahun 1995 terdapat beberapa jenis mata pencaharian penduduk sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

## Mata Pencaharian Penduduk

No.	Jenis Mata Pencaharian	Prosentase
1	Petani	645
2	Buruh Tani	840
3	Buruh Industri	55
4	Buruh Bangunan	65
5	Pedagang	45
6	Pengangkutan	15
7	Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	43
8	Pensiunan	36
9	Lain-lain	30
	Jumlah	1774

Sumber : Monografi Desa Rembes 1995

#### 4. Bidang Sosial

Bidang sosial kemasyarakatan di desa Rembes ditunjang oleh organisasi sosial, yang dapat mewujudkan kehidupan harmonis antar masyarakat di desa Rembes. Organisasi sosial yang ada di desa Rembes merupakan lembaga yang berfungsi sebagai ajang (tempat) mengembangkan kretivitas masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil daan berwawasan luas. Di antara organisasi sosial yang ada di Rembes adalah Karang Taruna, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasa Wisma dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3  
Organisasi Sosial

No.	Jenis Organisasi Sosial	Peserta
1	Karang Taruna	146
2	LSM	27
3	Kelompok PKK	26
4	Dasa Wisma	75
	Jumlah	274

Sumber : Monografi Desa Rembes 1995

### C. Kondisi Keagamaan dan Kebudayaan

Penduduk Desa Rembes mayoritas beragama Islam. Kegiatan keagamaan di desa ini cukup semarak, yang dapat dilihat dari kegiatan pengajian (*majlis ta'lim*) yang beranggotakan 950 orang yang dibagi menjadi 31 kelompok. Setiap kelompok dibina oleh seorang kyai. Selain itu terdapat remaja masjid yang berjumlah 150 orang, dibagi dalam lima kelompok, dan pengajian tingkat RT/RW. Prosentase pemeluk agama dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4  
Banyaknya Pemeluk Agama

No.	Agama	Pemeluk
1	Islam	3082 orang
2	Katolik	5 orang
3	Protestan	18 orang
4	Budha	25 orang
5	Hindu (Kepercayaan)	1 orang
	Jumlah	3131 orang

Sumber : Monografi Desa Rembes 1995

K  
gi anak-  
rsekolah  
anak (TK  
anak-kar

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Rembes beragama Islam dengan prosentase jumlah pemeluk terbanyak dan sisanya pemeluk agama lain. Jumlah masjid yang ada di Desa Rembes 6 buah dan gereja lebih banyak jumlahnya yaitu 16 buah, karena Desa Rembes sebelumnya desa non muslim.

Kebudayaan yaang mewarnai kehidupan masyarakat Rembes berupa kesenian rebana (*samroh*). Seni rebana ini beranggotakan 15 orang yang rata-rata berumur antara 20-50 tahun. Kegiatan rebana ini diadakan pada saat kegiatan keagamaan, seperti maulid Nabi, pengajian akbar dan perlombaan yang diadakan oleh instansi pemerintahan.

#### **D. Kondisi Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang ada di Desa Rembes kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut pendidikan bagi umur 5 tahun ke atas yang telah menyelesaikan sekolahnya pada tingkat Perguruan Tinggi, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Dasar (SD). Namun karena tidak ada sarana dan prasarana pendidikan, mereka menempuh pendidikan di luar daerah Rembes. Di bawah ini tabel yang menunjukkan lulusan pendidikan penduduk bagi umur 5 tahun ke atas.

### **BAB III**

## **TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH DI REMBES**

### **A. Sejarah Singkat Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah**

Kelahiran gerakan tarekat tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sufisme yang bersumber dari hidup kerohanian Rasulullah saw. gaya hidup Rasulullah yang zuhud, sederhana dan tidak serakah terhadap kekayaan dan kesenangan duniawi, tidak hanya dicontoh oleh keempat orang khalifah penggantinya, melainkan dicontoh pula oleh para sahabat-sahabatnya yang lain. Cara hidup yang demikian, dalam periode-periode berikutnya menjadi pola kehidupan yang merupakan ciri utama dari gaya hidup orang-orang sufi.<sup>1</sup>

Salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal memiliki sifat zuhud ialah Huzaifah ibn Yaman, guru Hasan Basri yang dianggap sebagai imam bagi orang-orang sufi. Setelah Hasan Basri, muncul Ali Syaqiq al-Balhi dan Ma'ruf al-Karhi yang dianggap mewakili generasi abad kedua hijriyah, kemudian Abu Yazid Busthami dan Dzunnun al-Misri pada abad berikutnya.

Dalam abad ke-4 H /10 M lahir pemikir-pemikir sufi yang kreatif, seperti Abu Bakar al-Syibli al-Baghdadi, murid al-Junaid Abu Bakar al-Wasithi al-Farghani, Muhammad ibn Abdul al-Jabbar al-Nifari dan Ibnu Khalif al-Sirazi. Pada abad berikutnya tasawuf berdiri tegak dan tersebar luas di segenap penjuru dunia Islam. Pada abad ke-6 H, tasawuf menampilkan

---

<sup>1</sup> *Wahana* No. 3/ tahun 11/05/1996, hlm. 11.

bentuknya sebagai tarekat, yang dalam hal ini Syeikh Abdul Qadir Jaelani diakui sebagai pelopor gerakan ini.

Setelah lahir Tarekat Qadiriyyah bermunculan tarekat-tarekat yang lain, sehingga pada saat ini sudah mencapai puluhan atau mungkin bahkan ratusan aliran, baik yang *mu'tabarrah* maupun yang *ghair mu'tabarrah*.

Bagi perkembangan Islam, gerakan tarekat mempunyai andil yang tidak kecil, tidak terkecuali di Indonesia. Lebih dari itu, di banyak negara gerakan tarekat pernah menjadi alat perjuangan rakyat yang sangat ditakuti oleh penguasa kolonial. Misalnya gerakan Tarekat Sanusiyah di Afrika Utara, Rifaiyah di Batang Jawa Tengah atau yang bisa diungkap di balik perlawanan rakyat Banten terhadap penguasa pada tahun 1988.<sup>2</sup>

Pada abad ke-19 perkembangan tarekat di Indonesia menunjukkan grafik naik yang cukup tajam, sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Hal ini merupakan akibat dari hubungan pelayaran yang makin meningkat antara Hindia Belanda dan Asia Barat, setelah Terusan Suez dibuka. Maka pada abad ke-19 itu banyak kyai pesantren yang mengajarkan tarekat, yang pada umumnya pengajarannya terpisah dari pengajaran kitab.

Perkembangan ini terus berlangsung sampai abad ke-20, bahkan lahir tarekat-tarekat baru, sekalipun pemerintah kolonial melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas para pengamal tarekat itu. Salah satu tarekat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 12

yang muncul di Indonesia pada abad ke-19 ialah Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Tarekat ini merupakan penggabungan antara Tarekat Qadiriyyah dan Tarekat Naqsyabandiyah, yang penggabungannya dipelopori oleh Syekh Ahmad Khatib Syambasi (w. Makkah, 1875) yang berasal dari Kampung Dagang atau Kampung Asam di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Ia seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram di Makkah.

Tarekat yang sama juga terdapat di desa Rembes kecamatan Bringin kabupaten Semarang. Tarekat tersebut didirikan oleh kyai Fathoni pada tahun 1970-an. Tarekat ini bermula dari adanya jama'ah pengajian yang diadakan di desa Rembes dengan jumlah murid 40 orang. Pengajian diadakan di Masjid setiap hari jum'at. Seiring dengan perjalanan waktu, pengikut pengajian semakin banyak dan tidak mencukupi kapasitas tempat. Pada tahun 1978 melalui musyawarah dibentuklah organisasi dengan nama *Jam'iyah Zikriyyah* atau *Jam'iyah Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabndiyah*.

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes sebagaimana halnya tarekat-tarekat lain, tarekat ini pun menghubungkan silsilah sanad keguruannya sampai pada Rasulullah saw. Tarekat ini mengajarkan tata cara *zikir* Syekh Abdul Qadir Jaelani dengan *zikir nafi isbat lā ilāha illa Allāh* dengan suara keras, dan tata cara *zikir* Seikh Maulana Muhammad Naqsyabandi dengan *zikir ismu zat Allah* dalam *Laqā'if* tujuh.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> K.M. Syafi'i (73), *Wawancara*, tanggal 19 Maret 2000.

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes bertujuan untuk mengetahui sifat *mazmumah* yang harus di jauhi dan sifat *mahmudah* yang harus dijalankan dan diamalkan. Tarekat ini juga mengajarkan tata cara membersihkan jiwa (*tazkiyatun nufus*), membersihkan hati (*tazkiyatul qulub*) dan membersihkan ruh (*tazkiyatur ruh*). Hal tersebut menimbulkan sifat *muraqabah* (mawas diri), *mahabbah* (cinta), *ma'rifah* (mengetahui hakekat), *musyahadah* (mengetahui dengan batin) kepada Allah SWT.

Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, tidak hanya dari kalangan orang tua, masyarakat miskin, para santri serta masyarakat tradisional lainnya, tetapi juga banyak dari kalangan pejabat, pedagang, pengusaha, dan mahasiswa. Pada umumnya, mereka yang masuk tarekat selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga untuk mencari ketenangan batin.<sup>4</sup>

Orang yang melakukan tarekat tidak dibenarkan meninggalkan syari'at agama, bahkan pelaksanaan tarekat merupakan pelaksana syari'at agama. Tarekat untuk menumbuhkan ibadah dari dalam (menghadirkan hati dari dalam) melalui tarekat. Dalam kitab *Tanwirul Qulub* disebutkan :

دوام العبودية إلى الله ظاهراً وباطناً مع حضور القلب إلى الله

Artinya : “Berbekalan menghambakan diri kepada Allah lahir batin, serta selalu hadir hati kepada Allah SWT.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, tanggal 19 Maret 2000

<sup>5</sup> Muhammad Amin Qurdi, *Tanwirul Qulub*, (Libanon : Dar-al Fikr, 1332 H), hlm. 361.

Secara garis besar pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes ada dua kelompok. Pertama, kelompok orang kaya termasuk di dalamnya kalangan intelektual dan kelompok orang-orang miskin. Motivasi mereka yaitu tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat karena “tujuan hidup ini sebenarnya *sa'adah* (kebaikan), yaitu senang di dunia dan akhirat.”

Begitu pula dengan intelektualitas seseorang, kepandaian yang diperolehnya tidak bisa menyenangkan jiwanya, selain itu karena merasa desakan nafsu amoral mereka sangat kuat. Mereka ingin mencari kesejukan jiwanya berupa kerohanian. Kedua, pengikut tarekat dari kaum papa dilatarbelakangi ingin mencari kekayaan dalam kemelaratannya, walaupun miskin harta tapi kaya rohani yang dapat menyenangkan jiwanya. Hal ini pada hakekatnya kekayaan maupun kemiskinan sama-sama merupakan ujian dari Allah SWT terhadap hamba-Nya. Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes termuda berumur 16 tahun dan tertua berumur 123 tahun.<sup>6</sup>

Untuk menjadi pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah terdapat syarat-syaratnya, antara lain :

1. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan-ketentuan Dewan Mursyidin.
2. Mengajukan pernyataan diri kepada a'wan yang ditunjuk oleh Mursyid Jam'iyyah untuk menjadi anggota *Jam'iyyah Zikriyyah* (Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah).

---

<sup>6</sup> K.M. Fathoni (53), *Wawancara*, tanggal 16 Maret 2000.

3. Melaksanakan syarat rukun dan tata tertib menjadi anggota serta mengangkat bai'at kepada Mursyid Jam'iyyah.
4. Sanggup memenuhi kewajiban sebagai anggota *Jam'iyyah Zikriyah*.
5. Melaksanakan zikir yang telah diijazahkan oleh Mursyid *Jam'iyyah*.
6. Aktif melaksanakan/mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh *Jam'iyyah Zikriyah*.
7. Penuh rasa tanggung jawab, pengabdian, cinta kasih serta *nunggal rasa* (satu rasa) *nunggal kersa* (satu keinginan) antara Mursyid dengan ikhwan, antara ikhwan dengan Mursyid dan antara ikhwan dengan ikhwan.<sup>7</sup>

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes berpegang kepada aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah yaitu pengikut tradisi Nabi Muhammad dan *ijma'* ulama. Dalam bertasawuf pengikut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghadadi. Mereka menganggap bahwa tarekat merupakan salah satu inti ajaran-ajaran dan praktek-praktek Islam.

Pada tahun 1977 terjadi polemik dalam tubuh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes. Ketika Mursyid tarekat terlibat dalam kegiatan politik dengan diangkatnya dia sebagai anggota legislatif (DPR) dengan masuk Golongan Karya (Golkar). Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi gerakan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes. Pengikut tarekat ini mendapat hujatan dari kelompok lain (Tarekat Qadiriyyah) yang pada waktu itu mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

---

<sup>7</sup> K.M. Fathoni (53 tahun), *Surat Keputusan Mursyid Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Bab II Pasal 3, Rembes, tanggal 15 Februari 1980.



Mereka yang masuk Golkar dianggap batal tarekatnya. Karena hujatan dan hasutan dari luar, murid-murid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes banyak yang meninggalkan tarekat. Atas kejadian itu murid-murid yang tadinya berjumlah ribuan orang turun menjadi ratusan orang. Namun konflik tersebut tidak sampai menimbulkan benturan fisik antara jama'ah tarekat.

## **B. Ajaran-ajaran Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah**

Sebenarnya ajaran-ajaran Tarekat ini banyak sekali, karena memang perpaduan dari dua tarekat. Namun di sini hanya disebutkan tiga macam ajarannya, yaitu *talkin* dan *bai'at*, *zikir* dan *wirid*, *guru* dan *murid*. Ketiga macam ajaran yang disebutkan itu diharapkan dapat mencakup dari keseluruhannya, paling tidak sebagian besar dari ajarannya.

### **1. *Talkin* dan *Bai'at***

*Talkin* adalah peringatan atau petunjuk, ajaran-ajaran dari seorang guru kepada muridnya, sedangkan *bai'at* adalah janji setia yang merupakan syarat mutlak dari murid kepada gurunya mengenai ajaran-ajaran tarekat. Biasanya *bai'at* ini bersamaan dengan *talkin*, ketika seseorang mulai masuk dan menjadi anggota dari suatu tarekat dan dilaksanakan di hadapan syekh tarekat.

Dalam hal *talkin* dan *bai'at* ini para ahli Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah mengambil dasar dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi, seperti dalam Al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 12 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرُكَنَّ بِاللَّهِ  
 شَيْئًا وَلَا يَشْرُقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ  
 بِبَهْتَانٍ يَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي  
 مَعْرُوفٍ فَبَايَعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonlah ampun kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>8</sup>

*Bai'at* adalah syarat awal bagi orang yang akan memasuki suatu tarekat. Setelah *bai'at* barulah diberi amalan-amalan yang berupa zikir dan dianggap sebagai murid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah. Setelah mendapatkan *bai'at* seseorang sudah diwajibkan untuk menjalankan tarekatnya. Kalau seseorang yang sudah *bai'at* meninggalkan tarekatnya maka ia dikembalikan kepada masing-masing individu. Adapun syarat *bai'at*nya antara lain :

1. Berwudhu atau bersuci dengan sempurna
2. Mandi taubat dengan niat
3. *Mujahadah* dengan memperbanyak salat sunnat
4. Salat *istiharah*<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 925.

<sup>9</sup> K. M. Syafi'i (73). *Wawancara*, . tanggal 5 Mei 2000.

Setelah salat *istiharah*, maka apakah mimpi baik ataupun buruk harus diceritakan kepada mursyid tarekat. Apabila mimpi baik maka dibi'at oleh mursyid tarekat, dan apabila mimpi buruk belum berhak mendapat bai'at dari seorang mursyid, karena mimpi buruk mencerminkan bahwa orang tersebut masih banyak dosanya.

## 2. *Zikir dan Wirid*

Dalam dunia tarekat istilah *zikir* dan *wirid* merupakan hal yang sangat mendasar, bahkan *zikir* itu menjadi rukun tarekat dan menjadi kunci hakekat.

*Wirid* adalah membaca lafaz-lafaz tertentu dari suatu ayat Al-Qur'an, atau do'a-do'a atau lafaz-lafaz kalimat *jayyibah* seperti *zikir*, *tasbi'h*, dan *tahlil* dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencari riza-Nya pada waktu yang telah ditentukan secara rutin.

*Zikir* mempunyai amalan yang khusus, yaitu menyebut nama Allah, baik secara lisan maupun hati disertai mengingat dan merenungkanNya, atas segala kesucianNya, membersihkannya dari sifat-sifat yang tidak layak untuk-Nya. Selanjutnya memuji dengan puji-pujian dan sanjungan dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang menunjukkan kebesaran dan kemurnian-Nya.<sup>10</sup> Adapun *zikir* yang diucapkan dengan jelas atau *sirr* pada waktu yang telah ditentukan secara rutin (ajeg) dinamakan *wirid*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abu Bakar Atjeh, *Pengantar Ilmu Tarekat*, (Solo : Ramadhani, 1985), III, hlm. 276.

<sup>11</sup> Simuh, "Konsepsi Tentang Insan Kamil dalam Tasawuf", dalam *Jurnal Al-Jami'ah* No. 26, 1981, hlm. 30.

Banyak ayat maupun hadis yang menganjurkan adanya *zikir*, baik yang mengenai perintah maupun keutamaannya. Di antaranya adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”<sup>11</sup>

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

Artinya : “Mereka itu sama berzikir kepada Allah dengan berdiri, duduk dan tidur.”<sup>12</sup>

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ  
بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya : “Berzikirlah (ingatlah) pada Tuhanmu dalam hatimu dengan perasaan merendahkan diri dan takut tidak terlampau keras mengucapkannya, baik di waktu pagi dan sore dan janganlah engkau termasuk golongan orang-orang yang lalai.”<sup>13</sup>

يَقُولُ اللَّهُ الْعَزَّ وَجَلَّ: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَ بِي شَفَآه. [رواه  
الحاكم وابن حبان]

Artinya : “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman (dalam hadits qudsi) : “Aku senantiasa beserta hambaKu selama ia tetap berzikir padaKu

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 674.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

dan selama dua berdirinya tetap bergerak untuk ingat kepadaKu.”<sup>14</sup>

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes dalam melaksanakan *wirid* dan *zikir* mempunyai ketentuan dan cara tersendiri. Dalam melaksanakan Tarekat Qadiriyyah, *zikir nafi isbat* lafaz *Lā Ilāha Illa Allāh* sebanyak 165 kali yang diucapkan dengan lisan secara fasih, nafas ditekankan di bawah pusat dengan membaca *Lā* disertai niat mengagungkan Tuhan, dan mohon ampunan dari segala dosa. Sekiranya lafaz *Lā* itu telah terasa sampai di otak, maka menengok ke arah kanan dengan keras-keras disertai membaca Allah, kemudian menunduk ke arah dada dengan membaca *Illā Allāh* hingga hati sanubari.

Setelah selesai mengamalkan Tarekat Qadiriyyah terus mengamalkan Tarekat Naqsyabandiyah. Dalam melaksanakan *zikir* pada *lata'if tujuh*, yang terdiri dari *latīfah qalbi* (hati sanubari), *latīfah ruh*, *latīfah sirr*, *latīfah khafi*, *latīfah akhfā'*, *latīfah nafsi*, *latīfah qalabi* memakai *zikir ismu zat* Allah Allah yang diucapkan dengan *sirr* atau *khafi*. Sikap dalam menjalankan *zikir* pada *lata'if tujuh* ini adalah dengan duduknya bersila, kepala ditundukkan, kedua mata terpejam, lidah dipadalkan (ditekankan) pada cetak (langit-langit) dengan bibir tidak bergerak-gerak, pikiran harus dikosongkan dari selain mengingat Allah dengan benar, hati dan pikirannya hanya tertuju kepada Allah. Di sinilah

---

<sup>14</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūmuddīn*, terjemahan Moh. Abdi Rathomy, (Bandung : CV. Diponegoro, 1983), hlm. 199.

yang dinamakan *wuquf qalbi*, yang menjadi rukun Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, seperti tersebut dalam kitab ‘*Umdat al-Salik fi Khair al-Masalik* :

فإن الوقوف القلب ركن الطريقة بل أساسها واجب في كل  
طاعة بل كل حالة من القيام والعقود والإستجماع حتى الرواح إلى  
الحلاء ووقت الجماع ولو حين يغشاها

Artinya : “Sesungguhnya *wuquf qalbi* itu menjadi rukunnya tarekat, juga menjadi pondasinya tarekat, juga suatu kewajiban dalam setiap tingkah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, tiduran sehingga walaupun ke WC dan waktu jima’ walaupun di saat memeluk istrinya.”<sup>15</sup>

Setelah dirasa bersih benar jiwanya dan pikirannya, maka berzikir pada *latifah qalbi* (hati sanubari) yang terletak di bawah susu (tetek) kiri, kira-kira dua jari ke bawah dan condong ke arah kiri. Inilah tempat *zikir* yang disebut *ma'zin al-zikr*. *Latifah* ini dipandang dengan angan-angan saja atau dengan ingatan sebanyak 5000 kali. Apabila terasa getaran dalam *latifah* itu, akibat tawajuhnya murid pada guru, maka pindah pada *latifah ruh*, pada *latifah ruh zikir* sebanyak 1000 kali. *Latifah ruh* terletak kurang lebih dua jari di bawah susu (tetek) sebelah kanan. Setelah terasa getaran maka pindah pada *latifah sirr* yang terletak pada susu (*tetek*) sebelah kiri

<sup>15</sup> Muslih bin Abdurrahman, ‘*Umdat al-Salik fi Khair al-Masalik*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), hlm. 66.

dua jari cenderung ke arah dada sebanyak 1000 kali. Begitulah seterusnya, bila telah ada bekas zikirnya, maka pindah ke *latīfah* berikutnya, yaitu *latīfah khafī*, di sini zikir 1000 kali. *Latīfah khafī* terletak pada hati sebelah kanan cenderung ke arah dada. *Latīfah akhfa'* terletak di tengah-tengah dada, pada *latīfah* ini zikir sebanyak 1000 kali, kemudian ke *latīfah nafsi* ini zikir sebanyak 1000 kali. Terakhir zikir pada *latīfah qalah*, *latīfah* ini juga disebut dengan zikir *jami'ul hadan* dengan zikir 1000 kali putaran *tashīh* diam sejenak dengan membaca :

اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي

Artinya : “Tuhan kami, Tuhanlah yang kami tuju, dan ridha Tuhan yang kami harapkan.”<sup>16</sup>

Jumlah zikir “Allah, Allah” pada semua tingkat itu 11.000 kali. Setelah zikir *latīfah tujuh* maka zikir *muraqabah* yaitu setiap saat waspada, selalu menganalisa diri sendiri, menjaga diri sendiri agar terus menerus berada pada garis taat dan jangan sampai menyeleweng kepada ma'siat.<sup>17</sup>

Dengan *muraqabah* ini, para *salik* (orang yang mengamalkan tarekat) selalu koreksi diri, melihat diri sendiri, merenungkan perbuatannya. Mereka mempunyai keyakinan sepenuh hati bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui semua gerak-gerik manusia dan segala yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>17</sup> Hamzah Ya'qub, *Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mu'min*, Cet. II, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 223.

terlintas dalam lahir maupun batin. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syu'arā 218-219 :

الذى يريك حين تقوم، وتقلبك فى الساجدين

Artinya : “Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang) dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud.”<sup>18</sup>

Untuk selalu dekat kepada Allah mereka selalu menggunakan mawas diri, mengintip hatinya kepada Allah serta mengharapakan keutamaan dari-Nya. Untuk mawas diri para *salik* menggunakan dengan cara *muraqabah*. *Muraqabah* ini mempunyai tingkatan sampai 20 (dua puluh) *muraqabah* yaitu :

1. *Muraqabah Ahadiyah*

Mengintip Allah dalam *ẓāt*, sifat 20 (dua puluh) yang wajib, bahwa Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang kekal abadi.

2. *Muraqabah Ma'iyah*

Mengintip Allah dalam semua bagian, bahwa Allah beserta kita sekalian dimanapun kita berada.

3. *Muraqabah Aqrabiyah*

Mengintip Allah bahwa sesungguhnya Allah lebih dekat kepada kita dari urat nadi kita sendiri.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 589.



4. *Muraqabah Mukabbat Fid Dāiratil Ūla*

Mengintip Allah karena cintaNya yang selalu memberi riza dan balasan. Allah adalah yang pertama dan tidak ada akhirnya.

5. *Muraqabah Mukabbat Fid Dāiratis Sa'niyah*

Mengintip Allah, karena Allah suka pada orang mu'min dan orang mu'min sangat mencintai Allah, serta mengingat sifat Allah *Ma'ani* dan *Masnawi*.

6. *Muraqabah Mukabbat Fid Dāiratil Quwa*

Mengintip Allah, karena Allah suka pada orang mu'min dan orang mu'min sangat mencintai Allah, dalam tempat yang lebih dekat Allah mencintainya.

7. *Muraqabah Wilāyatil 'Ulyā'*

Mengintip Allah yang membuat alam malaikat karena malaikat makhluk yang selalu sujud dan taqwa kepada Allah, sehingga kita akan selalu sadar kalau malaikat selalu sujud dan taqwa kepada Allah mengapa kita ingkar kepadaNya.

8. *Muraqabah Kamālatin Nubuwa*

Mengintip Allah yang tetap mengutamakan Nabi dari mengutamakan yang lain.

9. *Muraqabah Kamālatir Risālah*

Mengintip Allah yang telah menjadikan kesempurnaan sifat para Rasul.

10. *Muraqabah 'Ulil Azmi*

Mengintip Allah yang telah menjadikan Rasul yang mempunyai titel 'Ulil Azmi diantaranya : Nabi Muhammad saw, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh as.

11. *Muraqabah Makabbati Fid Dāiratil Khullati Haqīqat Ibrahīm as*

Mengintip Allah yang menjadikan Nabi Ibrahim sebagai *Khalifatullah* (kekasih Allah).

12. *Muraqabah Dāiratil Mukabbatis Sirfati Haqīqati Mūsā as*

Mengintip Allah yang menjadikan Nabi Musa as sebagai *kalimatullah*.

13. *Muraqabah Żātiyatil Mumtaziyat bil Mukabbat Haqīqatul Muhammadiyah*

Mengintip Allah yang menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai kekasih Allah yang asal dan yang dicampuri sifat kinasihnya.

14. *Muraqabah Ma'budiyyatis Sirfat Haqīqat Muhammadiyah*

Mengintip Allah yang menjadikan Nabi Ahmad (Nabi Isa Nabi yang disuruh pada zaman akhir yang disebut Nabi Ahmad).

15. *Muraqabah Kubbis Sirfat*

Mengintip Allah yang menjadikan orang mu'min dikasihi, karena orang mu'min mencintai Allah dan mencintai malaikat, para Rasul, para Nabi, para 'Ulama, dan saudara Islam.

16. *Muraqabah Lā Ta'yīn*

Mengintip Allah yang tidak dinyatakan bahwa *ẓat* Allah itu bisa bersatu dengan *ẓat* makhluk.

17. *Muraqabah Haqīqatil Ka'bah*

Mengintip Allah yang sudah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat.

18. *Muraqabah Haqīqatil Qur'an*

Mengintip Allah yang menurunkan Al-Qur'an pada Nabi Muhammad saw, yang menjadikan mu'jizat dan pahala bagi orang yang membacanya.

19. *Muraqabah Haqīqatis-Salaṭ*

Mengintip Allah yang menjadikan *ṣalaṭ* pada hambaNya, yang waktunya telah ditentukan tersendiri untuk menjelaskan salat, sebab salat bisa mencegah kemungkaran.

20. *Muraqabah Dāīratil Ma'budiyyatis Sirfati*

Mengintip Allah yang seharusnya disembah oleh makhluk dengan sujud yang tulus dan ikhlas.<sup>19</sup>

*Zikir Muraqabah* merupakan tingkatan *zikir* yang tinggi. Dalam *zikir muraqabah* mengandung makna untuk mengingat kepada Allah melalui ciptaannya. Allah sebagai sumber segala kebaikan dan kebenaran.

Tingkatan yang terakhir dari *zikir* yaitu *zikir tahlīl*. *Zikir tahlīl* *La Ilāha* dari hati sanubari sampai ruh, *Ilā Allāh* mulai dari ruh sampai hati sanubari, *zikir tahlīl* kalau disertai *muraqabah ma'iyah* disebut *tahlīl ma'iyah*. Kalau disertai dengan *muraqabah aqrabiyah* maka disebut *zikir tahlīl aqrabiyah*.

---

<sup>19</sup> Muslih Abdurrahman, *Qasidul Haq Al-Futuhatur Rabbaniyat Fiṭṭarīqatil Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*, (Semarang : Toha Putra, 1962), hlm.

*Tahlil ma'iyah* yang diucapkan *Lā Ilāha illa Allāh* mempunyai arti (tidak ada yang disembah kecuali Allah), kalau *tahlil aqrabiyah* yang diucapkan *Lā Ilāha illa Allāh* mempunyai arti *Lā ma'buda illa Allāh* (tidak ada yang dicintai kecuali Allah). *Zikir tahlil* dibaca 165 kali bacaan *Lā Ilāha illa Allāh*.

Berzikir itu mempunyai maksud *Ilāhi Anta Maqṣūdī wa Riḍāka matlūbi* (Tuhan kami, Tuhan yang kami tuju dan *riḍa* Tuhan yang kami harapkan). Keberhasilan seseorang dalam berzikir tergantung pada faktor pribadi masing-masing. Kurang konsentrasi, masih terikat dengan syahwatnya, belum suci dari najis, masih tergambar dalam hatinya alam kebendaan, semua itu bisa menjadi penghalang untuk membuka *hijāb* kepada *ma'rifat* Allah.

Apabila tiba saatnya menurut pandangan syeikh, maka orang yang berada di tingkat *tahlil* diangkat menjadi khalifah. Apabila telah memperoleh gelar khalifah, dengan ijazah, ia berkewajiban menyebarluaskan ajaran tarekat tersebut. Tingkat tertinggi bagi laki-laki adalah khalifah dan bagi wanita, *tahlil*.<sup>20</sup>

### 3. Guru dan Murid

Sebagai jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang melakukan tarekat tidak dibenarkan meninggalkan syari'at, bahkan pelaksanaan tarekat tidak sembarangan orang. Dalam

---

<sup>20</sup> H.A. Fuad Said, *Hakikat Tarekat Naqsyabandiyah*, Cet. II, (Jakarta : PT. Al-Husna Zikra, 1996), hlm. 60-61.

bertarekat harus dibimbing oleh guru yang disebut *mursyid* (pembimbing) atau syekh. Ia mengawasi murid-muridnya dalam kehidupan lahiriyah serta rohaniyah dan pergaulan sehari-hari. Bahkan ia menjadi perantara antara murid dan Tuhan dalam beribadah, karena itu seorang syekh haruslah sempurna dalam ilmu syari'ah dan hakekat menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Seorang guru atau syekh harus :

1. Alim dan ahli dalam memberikan tuntunan kepada muridnya dalam ilmu pengetahuan agama yang pokok.
2. Mengenai sifat-sifat kesempurnaan hati dan hal-hal yang berkaitan dengannya.
3. Memiliki rasa belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama terhadap murid-muridnya.
4. Pandai menyimpan rahasia murid-muridnya.
5. Tidak menyalahgunakan amanat murid-muridnya.
6. Tidak menyuruh murid-muridnya kecuali terhadap sesuatu yang layak dikerjakannya.
7. Tidak terlalu bergaul dan bercengkerama dengan murid-muridnya.
8. Mengusahakan segala ucapannya bersih dari pengaruh nafsu dan keinginan.
9. Lapang dada dan ikhlas.
10. Memelihara kehormatan diri dan kepercayaan murid-muridnya.
11. Memberikan petunjuk untuk memperbaiki keadaan murid-muridnya.
12. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh terjadinya kebanggaan rohani yang timbul pada murid-muridnya yang masih dalam proses pendidikan.
13. Melarang murid-muridnya banyak berbicara dengan teman-temannya kecuali sangat penting.
14. Menyediakan tempat berkhawat.
15. Menjaga diri agar murid-muridnya tidak melihat keadaannya dan sikap hidupnya dapat mengurangi rasa hormat mereka.
16. Mencegah muridnya banyak makan.
17. Melarang muridnya berhubungan dengan syekh dari tarekat lain jika akan membahayakan.
18. Menggunakan kata-kata yang lembut, menarik dan memikat dalam khutbahnya.
19. Segera memenuhi undangan orang yang mengundangnya dengan penuh perhatian.

20. Bersikap tenang dan sabar ketika duduk bersama murid-muridnya.
21. Memperlihatkan akhlak yang mulia ketika murid-muridnya datang bertamu.
22. Memperlihatkan keadaan murid-muridnya dengan menanyakan keadaan murid-muridnya yang tidak hadir dalam pertemuan mereka.<sup>21</sup>

Untuk dapat melaksanakan tarekat dengan baik, seorang murid hendaknya mengikuti jejak dan melaksanakan perintah dan anjuran yang diberikan mursyidnya. Ia tidak boleh mencari-cari keringanan dalam melaksanakan amaliyah yang sudah ditetapkan dan dengan segala kekuatannya ia harus mengekang hawa nafsunya untuk menghindari dosa dan noda yang dapat merusak amal. Ia juga harus memperbanyak *wirid*, *zikir* dan *do'a-do'a* dan memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Untuk tidak melanggar hukum-hukum agama, murid harus belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syari'at.<sup>22</sup>

### C. Usaha dan Aktivitas Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah mempunyai tugas menghimpun, membina, mengarahkan pengajian, dakwah, mujahadah, *zikir* dan sosial budaya serta pendidikan Islam. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki potensi jasmaniah dan rohaniyah menuju peningkatan iman dan amal shaleh umat Islam, baik kuantitatif maupun kualitatif. Untuk itu perlu

---

<sup>21</sup> Sirojuddin Ar, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 66-67.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

mempunyai *anggaran dasar* dan *anggaran rumah tangga* serta program kerja.

Untuk mencapai tujuannya, Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah melaksanakan usaha sebagai berikut :

1. Mewujudkan kerjasama dengan *jam'iyah-jam'iyah* tarekat yang berdasarkan Pancasila, dengan instansi dan swasta dalam rangka pengembangan *jam'iyah* tarekat, dakwah, pengajian dan *mujahadah*.
2. Menggerakkan pengajian khususnya dan pendidikan Islam serta dakwah islamiyah pada umumnya dan semua yang dihayatkan oleh umat Islam.
3. Berusaha untuk terselenggaranya upacara syi'ar-syi'ar Islam, terutama hari-hari besar Islam.
4. Meluaskan penerangan Islam kepada masyarakat.
5. Membimbing umat agar mensucikan lahir dan batin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sadar akan dosa dan kesalahannya sehingga mampu untuk bertaubat kepada Allah.
6. Menunjukkan jalan ke arah ketenangan dan kejernihan hati dengan ber*zikir* kepada Allah serta sadar *lillāh, billāh, idrasul, birrasul*.
7. Mengadakan peningkatan dan penataan pada *a'wam, badal, ab, um*, dan *ikhwan* dalam rangka *halwat/uzlah/suluk* dalam waktu yang telah ditentukan.
8. Ikut serta berperan dalam melaksanakan *amr ma'ruf nahi munkar*.<sup>23</sup>

Setiap kegiatan yang diadakan oleh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah para pengikut tarekat mengenakan seragam yang telah ditentukan oleh Mursyid tarekat yaitu bagi perempuan baju kuning, bawahan kain bermotif Sedo Mukti, dan kerudung hijau. Seragam ini mempunyai arti sehubungan dengan ajaran Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes. Adapun baju kuning diambil dari bahasa Arab *qana'ah* (menerima), dan diambil dari *kirata* bahasa Jawa *wening* (jernih). Kerudung hijau karena

---

<sup>23</sup> K.M. Fathoni, (53 tahun), *Surat Keputusan Mursyid Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Bab I pasal 1 tentang usaha, butir 1-8, Rembes, tanggal 15 Februari 1980.

warna hijau adalah warna Islam, sedangkan kain Sedo Mukti berarti kalau *sedo* (mati), *mukti* (mulia). Hal ini secara keseluruhan dapat diartikan bahwa mereka yang mengikuti tarekat diharapkan mempunyai sifat menerima apa yang telah diberikan Allah kepadanya dan berfikir jernih dalam setiap hal, sehingga kalau mati nanti dalam keadaan mulia. Bagi laki-laki seragam berbaju putih dan sarung biru. Hal ini mempunyai arti, putih melambangkan suci (bersih) dan biru melambangkan kebaikan. Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa pengikut tarekat selalu menjaga kesucian, kebersihan hatinya sehingga mewujudkan suatu sikap baik, selalu berbuat baik antara sesamanya.<sup>24</sup> Adapun aktivitas Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah di Desa Rembes antara lain :

1. Bidang dakwah dengan jalan mengadakan pengajian, memberikan santunan kepada fakir miskin, memberikan santunan kepada anak-anak yang bermukim di pondok pesantren dengan cara memberikan beasiswa kepada putra-putri keluarga *jam'iyah 'ikriyyah* yang minat belajarnya tinggi tetapi tidak mampu.
2. Bidang sosial, misalnya menyantuni orang miskin, memberi bantuan kepada mereka yang terkena musibah, membantu mereka yang sakit, mereka yang terkena musibah kematian.
3. Bidang ekonomi, yaitu memberikan modal usaha kepada para anggota *jam'iyah 'ikriyyah* yang memerlukan modal usaha. Bantuan diberikan

---

<sup>24</sup> K.M. Fathoni (53), *Wawancara*, tanggal 1 April 2000.



kepada mereka berdasarkan minat, misalnya pedagang kecil, pertanian, peternakan dan pertukangan.

4. Bidang budaya, berupa pengadaan kelompok rebana, kelompok seni bela diri, seni baca Al-Qur'an.
5. Bidang pendidikan, berupa pondok pesantren.
6. Bidang kesehatan dengan bekerjasama dengan puskesmas Kecamatan Bringin bagi mereka yang mempunyai kartu anggota *jam'iyah zikriyah* maka biaya ditanggung oleh *jam'iyah zikriyah*.<sup>25</sup>

#### **D. Pengaruh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah**

Dilihat dari perkembangan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah mulai sejak berdiri sampai saat penulis melakukan penelitian dapat dilihat bahwa pengaruh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah terhadap masyarakat Rembes sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang sampai pada bulan Maret 2000 berjumlah 1.724 orang. Secara kualitatif dapat dilihat dari pengajian dan semua kegiatan yang diadakan oleh *jam'iyah zikriyah* di desa Rembes.

Pengaruh ajaran tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes juga dapat dilihat dari perilaku pengikut tarekat. Pembinaan syari'at yang dibarengi dengan tasawuf/tarekat melahirkan satu sikap dan sikap inilah yang menentukan sekali dampak terhadap kerukunan bermasyarakat, ketekunan

---

<sup>25</sup> K.M.Fathoni, (53), *Wawancara*, tanggal, 1 April 2000.

beribadah, saling pengertian satu sama lain, menimbulkan satu sikap yang kooperatif/kerjasama. Dampak ini juga menimbulkan satu sikap *nunggal rasa nunggal karsa* (satu rasa satu keinginan) antara murid dengan guru, antara guru dengan murid, dan murid dengan murid.

Bagi masyarakat di luar Rembes secara tidak langsung terpengaruh oleh Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah karena pengikut terbatas pada masyarakat Rembes saja, tetapi datang dari berbagai daerah. Untuk memudahkan pengajaran tarekat, maka dibuat beberapa kelompok pengajian tarekat berdasarkan daerah asal para pengikutnya. Tujuan pengelompokan ini untuk mengetahui apakah murid tarekat sudah menguasai ajaran yang diberikan oleh mursyid tarekat itu. Untuk mengetahui hal itu, maka diadakan pengajian tarekat seminggu sekali untuk setiap daerah. Setiap daerah diketuai oleh *badal* daerah yang telah ditunjuk oleh mursyid. Daerah dibagi menjadi beberapa wilayah, setiap wilayah diketuai oleh wakil mursyid wilayah tersebut, meliputi :

1. Wilayah I diketuai oleh Kyai Daenuri (Klego) yang meliputi daerah Rembes, Pakis, Bringin, Tanjung dan Bogodalem.
2. Wilayah II diketuai oleh K. Ahmad Damhari K.A. yang meliputi Sendang, Bancak, Sembung, Klumpit, Penggung, Jlumpang, Karangwuni, Pulutan, Kromo Bantal, Klegok, Karangmojo, Bantal Gunung Tempuran.
3. Wilayah III diketuai oleh K.H. Suryono meliputi Ombak, Gungwulan, Kleben dan Karanglawu.

4. Wilayah IV diketuai oleh K. Marwan meliputi Padas, Mundu, Kalipanjang dan Deras.
5. Wilayah V diketuai oleh K.A. Badawi meliputi Waren, Polosari, Keongan, Banyubiru, Jajar, Kemawang, Ungaran, Tambakhaji, Kendal, Semarang.
6. Wilayah VI diketuai oleh K. Samadun, meliputi Jelok, Ngajaran, Ndelok, Karanganyar, Ngagung, Bendosari dan Tlombakan.
7. Wilayah VII diketuai oleh K. Ahmadi meliputi Sukoroso, Sumopuco, Bugel, Surawangsan, Taruman, Dukoh, Ngamol, Warak, Jagalan, Randuajir, Jetak, Nobo Tengah, Klero, Manggung, Banyuanyar Kabupaten Boyolali.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> K.M. Syafi'i (73), *Wawancara*, tanggal 5 Mei 2000.

**BAB IV**  
**PERAN POLITIK PENGIKUT TAREKAT**  
**QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH DI REMBES**

**A. Bentuk Keterlibatan Politik**

Masa pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes berasal dari pedesaan dan perkotaan. Karakteristik Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes adalah cenderung menghindari konflik dan lebih mementingkan harmoni sebagai komunitas santri. Karakteristik lainnya adalah ketaatan murid (*santri*) kepada syekh dalam suatu pola hubungan antara guru dan murid yang nyaris sakral. Kepatuhan murid terhadap gurunya yang bersifat mutlak dan tidak terputus, berlaku sepanjang hidup. Sikap hormat dan kepatuhan murid terhadap guru (*mursyid*) menjadi sangat penting dalam lingkungan santri (*murid*) dan bahkan meluas pada masyarakat sekitarnya. Karena tuntutan keteladanan ini, sementara nilai-nilai baru terus berdatangan, maka secara tidak langsung mursyid terlibat dalam proses penyesuaian terus menerus antara tata nilai dalam masyarakat dan nilai budaya baru yang bersinggungan. Dengan demikian, peranan adaptif ini pada akhirnya membawa kyai (*mursyid*) pada sikap hidup yang secara kultural dapat dinilai optimis, dalam arti kata harus mengusahakan tercapainya keseimbangan kultural semaksimal mungkin.

Hal ini tampak ketika seorang kyai mengambil peran dalam proses politik yang berjalan. Setiap perubahan politik yang terjadi biasanya selalu

dicari keselarasan dengan nilai agama. Pengambilan peran politik yang dijalankan oleh mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah dimulai pada tahun 1977, yaitu dia diangkat sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dari Golongan Karya. Sikap ini diikuti oleh murid-murid tarekat. Sikap seorang mursyid sangat mempengaruhi sikap murid-muridnya termasuk sikap politik. Misalnya, mursyid mengikuti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) maka hampir 90 % pengikutnya PPP. Demikian juga dalam Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes, walaupun tidak diperintahkan untuk menjadi Golkar mereka mengikuti sikap mursyid. Sikap ini diambil karena pada waktu itu Golkar anggotanya sebagian besar *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*.

Dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mursyid tarekat pada Pemilu 1977 terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tingkat II (DPRD Kabupaten tingkat II). Pada Pemilu 1982 terpilih menjadi anggota DPRD tingkat Propinsi Jawa Tengah, Pemilu 1987 terpilih menjadi anggota DPR Pusat wakil daerah; Pemilu 1992 tidak terpilih, dan Pemilu 1999 terpilih menjadi anggota DPR Pusat.<sup>1</sup>

Keterlibatan tersebut dilandasi oleh keinginan untuk menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar*. Partisipasi dalam Pemilu menurut *mursyid* tarekat merupakan kewajiban, karena berkaitan dengan keikutsertaan menegakkan kehidupan bernegara. Akan tetapi, *afiliasi* terhadap partai politik tertentu

---

<sup>1</sup> H.M. Syafi'i (73). *Wawancara*, tanggal 12 Juli 2000.

bukan merupakan sesuatu yang wajib. Murid tarekat boleh bergabung dengan Golkar atau PPP.

Guru tarekat menolak jika tarekatnya dikaitkan langsung dengan politik. Mereka juga menolak organisasi tarekat dipergunakan sebagai saluran langsung dari *implementasi* program-program pembangunan. Ketika ditanya mengenai pemberian bantuan dana dari pemerintah mereka menolak pemberian dana, karena khawatir bahwa hal tersebut dapat menyeret aktifitas tarekat pada kegiatan-kegiatan sosial politik. Mereka menginginkan agar tarekat sebagai organisasi keagamaan murni dan tidak terpaut dengan kegiatan sosial politik. Kegiatan tarekat adalah membersihkan dan mendekatkan diri kepada Allah melalui serangkaian *zikir*.<sup>2</sup>

Hal tersebut disangkal oleh Kepala Desa Rembes H.M. Muchib yang mengatakan bahwa Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes menerima bantuan dana dari pemerintah yang dapat menunjang kegiatan tarekat semenjak tarekat terbentuk sebagai organisasi kemasyarakatan pada tahun 1978. Bantuan dana dari pemerintah mulai tampak pada pembangunan gedung tempat pengajian (kegiatan tarekat) dilaksanakan. Pada tahun 1990-an tarekat juga menerima bantuan dari Yayasan Amal Zakat Infak Sadakah (YAZIS) dan setiap tahun menerima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> K. Fathoni (53), *Wawancara*, tanggal 1 April 2000.

<sup>3</sup> H.M. Muchib, *Kepala Desa Rembes, Wawancara*, tanggal 4 Mei 2000.

Dengan adanya bantuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *mursyid* tarekat dengan pemerintah terjalin dengan baik. Hubungan tersebut juga dikarenakan pemerintah tidak menganjurkan masyarakat untuk berbuat maksiat dan tidak melarang umat Islam menjalankan *syari'at-syari'atnya*, maka pemerintah harus didukung. Namun jika pemerintah memerintahkan kepada masyarakat agar melanggar *syari'at* Islam, maka akan ditentangnya.

Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlawanan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>4</sup>

Perhatian pemerintah terhadap kegiatan tarekat, pemberian dana, kelonggaran dalam pemberian izin kegiatan dan kunjungan para pejabat dianggap sebagai respons positif bagi pengikut tarekat.

<sup>4</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 128.

## B. Landasan Berpolitik

Politik secara teoritis merupakan ilmu yang penting dan memiliki kedudukan tersendiri. Dilihat dari segi politis merupakan aktivitas yang mulia dan bermanfaat, karena ia berhubungan dengan pengorganisasian urusan makhluk dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Ulama-ulama terdahulu mengagungkan nilai politik dan keutamaannya sehingga Imam al-Ghazali mengatakan :

Sesungguhnya dunia itu merupakan ladang untuk akhirat dan tidaklah sempurna agama tanpa dunia. Kekuasaan dan agama merupakan saudara kembar, agama sebagai pondasi dan kekuasaan sebagai penjaga. Sesuatu yang tidak ada pondasinya akan runtuh dan sesuatu yang tidak ada penjaganya akan lenyap.<sup>5</sup>

Orientasi politik yang dikembangkan oleh pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yaitu memperhatikan masalah kemasyarakatan secara lebih luas yang meliputi aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, agama dan pendidikan. Pelayanan terhadap semua bidang tersebut memerlukan adanya keterbukaan politik untuk meratakan jalan dalam membuka pelayanan terhadap masyarakat. Berpolitik bagi pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes sesuai dengan rumusan politik yang dikembangkan oleh NU (Nahdlatul Ulama) yaitu :

1. Keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat.

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996). II, hlm. 913-914.



3. Mengembangkan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berprikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik dilakukan dengan kejujuran murni dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
6. Berpolitik dilakukan untuk memperkuat konsensus nasional dan dilakukan dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
7. Berpolitik dengan dalil apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecahkan persatuan.
8. Perbedaan pandangan diantara aspirasi politik harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik tetap terjaga persatuan dan kesatuan.
9. Berpolitik menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyebarkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>6</sup>

Atas dasar khittah NU 1926 :

1. Pernyataan dan pembenaran terhadap cara berfikir Nahdliyin *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*.
2. Kerangka kegiatan kemasyarakatan *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* berdasarkan pada patokan *tawasud, i'tidal, tasamuh, tawazun*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> A. Ghaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 160.

<sup>7</sup> M. Masyhur Amin dan Ismail S. Ahmad, *Dialog Pemikiran, Islam dan Realita Empirik*, (Yogyakarta : LKPSM NU DIY, 1993), hlm. 157-158.

*Hiittah* NU berdasarkan Mukhtamar 1984 disebutkan :

Karena pada dasarnya Nahzatul Ulama adalah *Jam'iyah Diniyah* yang membawakan faham keagamaan, maka ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi.<sup>8</sup>

Atas dasar *hiittah* NU 1926 tersebut tidak ada lagi perselisihan antar organisasi. Benturan organisasi haruslah dipandang sebagai adaptasi diri terhadap konteks, yang setiap saat sangat dimungkinkan untuk berubah sepanjang usaha pencapaian tujuan yang terkandung dalam nilai-nilai *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* menghendaki seperti itu.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah RI (Republik Indonesia) yang berlaku tentang keormasan harus berdasarkan Pancasila maka pada tahun 1978, Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah yang berada di Desa Rembes, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang mengalami perubahan asas yang semula berasaskan Islam *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*, kemudian dalam musyawarah tanggal 27 Rajab 1407 H, atau tanggal 27 Maret 1987 Masehi ditetapkan perubahan asas sesuai dengan Anggaran Dasar Bab II, pasal 2, ayat 1 mengenai asas dan tujuan bahwa : *Jam'iyah Zikriyah* berdasarkan Pancasila.

Dengan dikembalikannya organisasi ke dalam *Khittah* 1926 dan tercatat pada instansi pemerintah, maka kegiatan yang berhubungan dengan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (*Jam'iyah Zikriyah*) berjalan dengan baik.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 157-158.

Dasar rumusan politik tersebut bisa meluruskan anggapan orang yang keliru terhadap tasawuf/tarekat. Para pengamat mengatakan bahwa tarekat ketinggalan zaman, ortodoks, kolot dan sebagainya. Tarekat merubah citra, melakukan rekonstruksi, dan reaktualisasi serta melaksanakan tanggung jawab baru, yakni menyempurnakan moral individual ke moral struktural (sosial politik), kerusakan moral individu menuntut konstruksi moral individual dan sosial. Tidak ada larangan dalam agama untuk terjun ke dunia politik, karena kekuasaan sangat diperlukan guna mengontrol dunia lahir, dan tidak ada pembangunan tanpa kekerasan.<sup>9</sup>

Namun begitu banyak pro dan kontra mengenai kedudukan ahli tarekat dari pertama kemunculannya sampai perkembangan sekarang ini. Oleh sebab itu tarekat diupayakan agar mempunyai daya tarik yang meyakinkan dan menawarkan suatu jenis ketenangan batin dan kebahagiaan yang lebih substansial dan sejati serta praktis yang tercermin pada keluhuran budi dan komitmen pada nilai-nilai moral. Masa depan tarekat akan sangat bergantung pada seberapa jauh ia mampu menyediakan jawaban-jawaban spiritual bagi kebutuhan manusia modern yang didominasi kehidupan material lahiriyah.<sup>10</sup>

### **C. Perubahan Orientasi Politik**

Perubahan orientasi politik pengikut tarekat dapat dilihat dari pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pada Pemilu tahun 1973 pengikut tarekat memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini

---

<sup>9</sup> H.M. Amin Syukur, MA, "Tariqat", *Rindang*, IX, April 2000, hlm. 12.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 12.

disebabkan oleh himbauan pemerintah agar partai-partai Islam seperti Nahdhatul Ulama, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Partai Persatuan Indonesia, bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemerintah menghimbau agar dalam nama partai baru itu mencerminkan semangat pembangunan, lebih menonjol programnya daripada aspek-aspek keagamaan (ideologi) atau aspek-aspek emosional lainnya.

Himbauan pemerintah tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja, karena kondisi umat Islam pada waktu itu relatif lemah. Umat Islam menyesuaikan diri dalam tatanan orde baru yang hendak membangun ekonomi dan politik Indonesia dengan perangkat stabilitas nasional. Organisasi-organisasi Islam dengan sepenuh hati melibatkan diri ke dalam wilayah politik karena ikatan historis dan organisatoris.<sup>11</sup>

Pada Pemilu 1977 terjadi perubahan orientasi politik para pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes. Pada pemilu sebelumnya, para pengikut memberikan suaranya untuk PPP. Untuk kali ini orientasi politik kurang jelas, dikarenakan adanya konflik dalam tubuh tarekat. Hal ini terjadi ketika mursyid tarekat mengambil peran dalam proses politik yang berjalan. Pengambilan peran politik yang dijalankan oleh mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah dengan diangkatnya dia sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berafiliasi Golongan Karya (Golkar). Kebijakan ini menimbulkan kegoncangan pada murid-murid tarekat yang

---

<sup>11</sup> Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik, Upaya Mengatasi Krisis*, (Jakarta : Yayasan Perkhidmatan, 1984), hlm. 53.

terkena dampak dari kebijakan tersebut. Murid-murid tarekat mendapat hujan serangan sehingga banyak yang meninggalkan tarekat karena hasutan dari kelompok tarekat lain (Tarekat Qadiriyyah).

Pemilu 1982 merupakan konsekuensi kembali ke "*hittah* 1926". *Hittah* 1926 adalah landasan cara berfikir bersikap dan bertingkah laku warga *Nahzatul Ulama*. Semua tindakan dan kegiatan organisasi serta setiap pengambilan keputusan diambil dari intisari cita-cita dasar didirikannya NU yakni sebagai wadah penghidmatan yang semata-mata dilandasi niat beribadah kepada Allah.<sup>12</sup> Dengan *hittah* 1926 membebaskan warga tarekat untuk memberikan suara mereka pada kontestan Pemilu yang mereka dukung. Mereka boleh menjadi anggota PPP, Golkar, atau bahkan PDI.

Pemilu 1987 merupakan penataan terhadap tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Rembes. Pada tahun 1987 ini tarekat disyahkan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, yang semula berasaskan Islam *Ahlus Sunnah wa al-Jama'ah* berdasarkan musyawarah tanggal 27 Rajab 1407 H atau tanggal 27 Maret 1987 M ditetapkan perubahan asas, dengan asas Pancasila. Perubahan ini dimaksudkan untuk mendapatkan *legalitas* dari negara untuk dapat bebas bergerak. Pada Pemilu kali ini dukungan murid-murid tarekat terhadap Golkar semakin banyak, karena mursyid tarekat memberikan suaranya kepada Golkar untuk keempat kalinya. Gagasan-gagasan politiknya mengikuti perkembangan zaman. Pada pemilu 1987,

---

<sup>12</sup> M. Masyhur Amin. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta : Al-Amin, 1996), hlm. 57.

birokrasi menguasai partai-partai politik, sehingga partai-partai politik harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Untuk Pemilu masa *Reformasi* 1999 merupakan era keterbukaan dalam tubuh partai dalam upaya mendewasakan kehidupan politik. Keterbukaan yang di lontarkan tetap pada aturan main yang telah disepakati, yang bertujuan untuk kedewasaan politik demi kesejahteraan umat. Keterbukaan dalam berpolitik dalam tubuh tarekat diwujudkan dengan kebebasan bagi murid-murid dalam memberikan suara mereka kepada *kontestan* Pemilu. Namun kharisma dan segala *fatwanya* (nasehat) masih diikuti oleh murid, walaupun mereka diberi kebebasan, sedangkan mursyid masih setia memilih Golkar maka murid akan mengikuti mursyid tersebut. Hal inilah yang terjadi pada pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes kecamatan Bringin kabupaten Semarang.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bertitik tolak pada data yang berhasil dikumpulkan dan berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes ada dua kelompok : *pertama*, kalangan intelektual yaitu dari kalangan pejabat dan mahasiswa. *Kedua*, kelompok tradisional yaitu dari kalangan pedagang dan petani. Mereka masuk tarekat untuk mendekatkan diri pada Allah SWT., juga untuk mencari ketenangan batin. Mereka ingin mencari kesejukan jiwa berupa kerohanian.

Tarekat ini mengajarkan tata cara dzikir Syekh Abdul Qadir Jaelani yang mengambil silsilah dari Sayyidina Ali Karramallahu Wajhah yang berasal dari Rasulullah dengan *zikir na'fi isbat Lā Ilāha illa Allāh* dan tata cara zikir Syekh Maulana Muhammad an-Naqsabandi dengan mengambil silsilah dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang berasal dari Rasulullah dengan zikir *ismu ʿat Allah Allah* dalam *Lata'if* tujuh.

Orientasi politik yang diinginkan oleh pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes adalah berpolitik yang dilakukan dengan kejujuran, murni, dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah. Orientasi politik ditekankan pada masalah kemasyarakatan secara lebih luas meliputi aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, agama dan pendidikan.

## B. Saran-saran

1. Tarekat pada hakekatnya akan menuju jalan Allah. Inti tarekat adalah melaksanakan tasawuf, jadi kalau seorang politisi masuk tarekat akan semakin bagus, karena dengan demikian yang bersangkutan akan benar-benar memperjuangkan agar dunia politik dihiasi dengan nilai-nilai agama.
2. Agar tidak salah dalam menilai tarekat, umat Islam atau masyarakat harus mengkaji lebih mendalam tentang tarekat itu sendiri.
3. Bagi generasi penerus yang hendak mengkaji masalah tarekat dalam berbagai permasalahannya dapat dikaji secara proporsional sesuai dengan berpijak pada realitas dirinya, menyadari hal-hal yang diketahui dan tidak diketahuinya, memiliki kesadaran ilmiah yang tinggi.

## C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, skripsi yang berjudul ” Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di desa Rembes (1973-2000)” telah penulis selesaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya kepada siapa saja yang membacanya.

Kemungkinan saja skripsi ini masih perlu adanya sumbangan pemikiran ilmunan yang bijaksana guna kesempurnaan dan kebaikan. Walaupun begitu penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, walaupun dengan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun selalu penulis harapkan.

Akhirnya kepada Allahlah penulis mengharapkan pertolongan dan petunjuknya, semoga rahmat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta umat Islam semuanya. *Amīn Amīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**DIREKTORAT SOSIAL POLITIK**

Nomor : 070/010  
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 4 Januari 2000  
Kepada Yth.  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Up. Ka. DIT. SOSPOL

Propinsi Jawa Tengah  
di SEMARANG

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas ADAB IAIN "SUKA" Yogyakarta,  
Nomor : IN/1/DA/PP.01.1/1521/99  
Tanggal : 29 Desember 1999  
Perihal : Ijin Studi Lapangan.

Setelah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : : SRI JAUHARIN NURIYAH  
No. Mahasiswa : 94121471  
Jurusan : S. K. I  
Alamat : d/a IAIN "SUKA" Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta  
Bermaksud : Mengadakan studi lapangan dengan judul, " ORIENTASI  
POLITIK PENGIKUT TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSABANDIYAH  
DI REMBES BRINGIN 1973 - 2000 "  
Pembimbing : -  
Lokasi : Propinsi Jawa Tengah.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

An. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Direktorat Sosial Politik

Ub. P. I. Ketertiban Umum

**Tembusan Kepada Yth.**

1. Gubernur Kepda Istimewa Yogyakarta  
sebagai laporan
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak. ADAB IAIN "SUKA" Yk ;
4. Yps.



0, SH. CN  
Penget. 490 019 488.

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
Jl. Menteri Supeno No. 2 Semarang TELEFON: 414205

Nomor : 070/ 35 / I / 2000

Semarang, 24 Januari 2000

Tujuan : Ijin penelitian.

K E P A D A :  
YTH. KEPUA BAPPEDA PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
DI

S E M A R A N G.

Sehubungan surat Kadit Sospol Prop. DIY No. 070/010 tgl. 4 Januari 2000  
kepada Baiti, SRI JAHARIN MURIYAH Mhs. IAIN "SUKA" Yogyakarta akan mengadakan  
penelitian dengan judul " ORIENTASI POLITIK PENGIKUT TAREKAT QADIRIYAH WA NAQ-  
SABIRIYAH DI REMBES BRINTEN 1973-2000 untuk Skripsi."


Iskrasi : Di Kabupaten Semarang  
Makuta : 26 Jan s.d 26 Mei 2000  
Peranagung jawab : Dr. H. MACHASIN, M.A.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk di-  
berikan Ijin Riset/Survey/penelitian kepada pihak yang -  
sangkutan dengan mematuhi semua peraturan dan perun-  
daan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi  
/karya Tulis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selam  
bat-tembainya 1 ( satu ) bulan, segera menyerahkan hasil -  
nya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH  
dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu  
keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata  
tertib serta ketentuan-ketentuan kehidupan yang berlaku di  
daerah setempat.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
PROPINSI JAWA TENGAH

  
S. PRAYITNO



PEMERINTAH PROPinsi DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 ( BAPPEDA TINGKAT I )**

Jl. Pemuda 127 - 133 telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132  
 e-mail : bppedjtg@indosat.net.id

Semarang, 25 Jan 2000

Kepada Yth. :

Nomor : R/212/P/I/2000  
 Lembaran : 1 (satu) lembar  
 Revisi : Pemberitahuan tentang  
 Pelaksanaan Research /  
 Survey.

KaditSospol Kab. Semarang

Hi. Berikut Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah tanggal  
 25 Jan 2000 Nomor : R/212/P/I/2000 dengan  
 hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey  
 tersebut.


BRT JAHUJAH MURYAH

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey  
 BAPPEDA Tingkat I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan sepenuhnya,  
 agar tidak ada halangan dan ketertarikan yang berlaku.

AK. GOBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Litbang  
 B/Staff: Sie PPT



Yth. Kepala Kantor  
 Bappeda Kabupaten...

Widada  
 Kepala Bappeda...

Atas  
 ...



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA TINGKAT I )

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132  
e-mail : bppdjtg@indosat.net.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 212/P/I/2000

- I. Dasar : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappeanda/345/VIII/72.  
II. Dasar II : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tgl. 24 Januari 2000 no. 070 / 235/P/2000  
2. Surat dari ~~Buku Peta~~ ADAR IAIN "SUKA" Yogyakarta  
tgl. 29 Des 1999 nomor IN/1/DA/PP.01.1/1521/99

III. Mengingat dengan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : BIRI JAUMARIN NURIYAN  
2. Pekerjaan : ahli  
3. Alamat : Jl. Wedilolo Rt 33/Vid. Kembang Sari  
4. Organisasi asal : Dr. M. HASMAMIN, M.A  
5. Bidang kerja : Untuk skripsi berjudul: "ORIENTASI POLITIK PENGIRUT  
TAKHAT QADIRIYAH WA HAQSYAHANDIYAH DIKEMEND. BERINGIN  
1973-2000".

Tempat : Kao. Semarang

dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
2. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
3. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I setempat.

IV. Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

26 Jan - 26 April 2000

Dikeluarkan di : SEMARANG

Pada tanggal : 25 Januari 2000


A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I

U.B.

KABID LITBANG

Staf Sia PFP



Dr. H. Pancarini

U.P. 500 098 563

Terdapat di :

1. Kantor Badan Koordinasi / BIK
2. Kantor Litbang
3. Kantor Kepala Pemerintah Prop. Dati I Jateng
4. Kantor Kepala Kantor Dati Tk. II  
Klaten
5. Arsip

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 474.2/50.v/2000

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, menerangkan bahwa :

Nama : Sri Jauharin Nuriyah  
NIM : 94121471  
Kuliah Pada : Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yog -  
yakarta  
Jurusan : SKI  
Alamat : Jl. Bimokurdo No. 23 Sapean Yogyakarta


Benar-banar telah melaksanakan riset/survey untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul : Orientasi Politik Pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Tahun 1973-2000 ( Suatu Tinjauan Historis ).

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Camat Bringin


A.S.



Rembes, 7 Agustus 2000

Kepala Desa Rembes

H.M. Muchib



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa latar belakang berdirinya Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Desa Rembes ?
2. Apa tujuan berdirinya ?
  - a. Tujuan Umum
  - b. Tujuan Khusus
3. Apa ajaran dari Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah ?
4. Apa usaha dan aktivitas Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah ?
  - a. Dalam bidang Da'wah
  - b. Dalam bidang Sosial
  - c. Dalam bidang Ekonomi
  - d. Dalam bidang Budaya
  - e. Dalam bidang Pendidikan
  - f. Dalam bidang Kesehatan
5. Bagaimana pengaruh tarekat terhadap masyarakat ?
6. Bagaimana keterlibatan politik pengikut tarekat ?
7. Landasan politik apakah yang dipakai oleh pengikut tarekat ?
8. Mengapa terjadi perubahan orientasi politik dan bagaimana perubahan orientasi politik itu terjadi ?

### DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Pekerjaan/Jabatan	Alamat
1	K.M. Fathoni, BA	53 tahun	Mursyid Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat)	Kemiri Salatiga
2	K.M. Syafi'i	73 tahun	Badai Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah	Rembes Kabupaten Semarang
3	H.M. Muchib	45 tahun	Kepala Desa Rembes	Rembes Kabupaten Semarang

## **PEDOMAN OBSERVASI**

### **A. Umum**

1. Letak Geografis
2. Situasi dan Kondisi Sekitar
3. Keadaan Masyarakat
  - a. Penduduk
  - b. Politik
  - c. Sosial dan Budaya
  - d. Ekonomi
  - e. Pendidikan

### **B. Kegiatan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah**

1. Apa saja kegiatan rutinitas Tarekat ?
2. Bagaimana kegiatan dilaksanakan ?
3. Bagaimana teknik penyampaian ajaran tarekat dan hal-hal di luar ajaran tarekat ?
4. Sikap Mursyid terhadap murid dan murid terhadap Mursyid ?



## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Asas dan Tujuan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Rembes.
2. Struktur Organisasi .
3. Susunan Pengurus.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus.
5. Data Pengikut Tarekat.
6. AD/ART Jam'iyah Zikriyyah (Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah).
7. Data Monografi Desa Rembes.


PETA KECAMATAN BRINGIN

KABUPATEN GROBOGAN

DAIRI BIREJO


KEC : BRINGIN : KAB. SEMARANG

SKALA : 1 : 1250.000



DS. GOGODALEM.

DS. PAKIS





**KHM. FATHONI**  
**MURSYID TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH**  
**(1973-2000)**

SILSILAH

NAQSYABANDIYAH KHOLIDIYAN DAN QODIRIYAH

( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )

REMBES.

=====

1. ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA.
2. MALAIKAT JIBRAIL ALAIHISSALAM.
3. NABI BESAR MUHAMMAD SAW.

QODIRIYYAH

NAQSYABANDIYYAH KHOLIDIYAH

4. ALI BIN ABI THOLIB.
5. HUSAIN BIN FATHMAH.
6. ZAINAL 'ABIDIN.
7. MUHAMMAD AL BAQIR.

4. ABU BAKAR AS. SHIDDIQ.
5. SALMAN AL-FARISI.
6. QOSIM BIN MUHAMMAD BIN ABUBAKAR.

8 7  
JA'FAR SHODIQ

9. MUSA AL KADZIM
10. ABIL HASAN ALI BIN MUSA ARRIDLO.
11. MAKRUUF AL KAROCHI.
12. SIRRIS SIQTHI.
13. ABIL QOSIM JUNAIDI AL BAGHDADI.
14. ABI BAKRIN ASSIBLI.
15. ABDUL WAHID AT TAMIMI.
16. ABIL FAROJ AT TURTUSI.
17. ABIL HASAN ALI AL HAKKARI.
18. ABI SA'ID AL MUBAROKI.
19. SYEH ABDUL QODIR AL JILANI.
20. ABDUL'AZIZ.
21. MUHAMMAD HATTAKI.
22. SYAMSUDDIN.
23. SYAROFUDDIN.
24. IURUDDIN.
25. 'ALIYUDDIN.

8. ABU YAZID AL BUSTOMI.
9. ABU HASAN AL KHORQONI.
10. ABU 'ALI.
11. YUSUF AL-HAMDANI.
12. ABDUL KHOLIQ AL-FUJDAWANI.
13. ARIF WIMIKRI.
14. MAHMUD AL-ANJIRI.
15. ALI ARROMITANI.
16. BABASSANASI.
17. AMIR KELALI.
18. SYEH MUHAMMAD BAHAIDDIN ANNAQSYABAN
19. ALA UDDIN AL ATHORI.
20. YAKKUF AL JUROCHI.
21. UBaidILLAH AL-AHRORI.
22. MUHAMMAD ZAHID AL-YUMNI.
23. MUHAMMAD DARWIS AL-IROQI.
24. KHOWAJAH AL AMKANAKI.

HISAMUDDIN.  
 YAHYA.  
 ABI BAKRIN.  
 ABDURROHIM.  
 USMAN.  
 ABDUL FATAH.  
 MUHAMMAD MUROD.  
 SYAMSUDDIN.  
 AHMAD KHOTIB.  
 ABDUL KARIM.  
 ZAINAL MAKARRIM  
IBROHIM.

25. SYEH AL BAQI.  
 26. AHMAD FARUQI SIRRIH HINDI.  
 27. MA'SHUM.  
 28. SAIFUDDIN.  
 29. NURUL BUDWANI.  
 30. HABIBULLOH SAMSIDDIN.  
 31. ABDULLOH ADDAHLAWI.  
 32. KHOLID AL BAGHDADI.  
 33. ABDULLOH AFANDI.  
 34. SULAIMAN AFANDI QORIMI.  
 35. ISMAIL BURUSYI.  
 36. SULAIMAN AZZUHDI MAKKI.  
37. UMAR NASIR MA'RUF.

===== 38 =====

KH.R. MOHAMMAD FATHONI, BA.

=====

\*  
\*  
\*  
\*

===== 39 =====

MURID JAMIYYAH DZIKRIYYAH .

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH

JAMIYYAH DZIKRIYYAH

DESA REMBES BRINGIN

---

Nomor : 15 /JDz/I/1988.

Lampiran ----

Perihal: Jadwal untuk menjamin  
Pengajian Lapanan setiap  
Ahad Wage.

---

Kepada Yth.

Para Kholifah, A'wan dan Badal.

Jamiyyah Dzikriyyah.

di Tempat.

---

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Bersama ini diberitahukan bahwa ~~untuk~~ jadwal untuk memberikan jaminan pada pengajian lapanan setiap Ahad Wage untuk tahun 1987 telah habis dan telah memasuki tahun 1988, maka perlu adanya jadwal baru guna mengatur giliran tiap daerahnya.

Berdasar hasil musyawarah Dewan Mursyidin pada hari Jumat Paing Tgl 15 Januari 1988, ditetapkan penjadwalannya sebagai berikut :

1. Ahad Wage tanggal 21 Februari 1988. untuk daerah Rembes.
2. Ahad Wage tanggal 27 Maret 1988. untuk daerah Krumpul, Gemah dan Gn. Merak.
3. Ahad Wage tanggal 1 Mei 1988. untuk daerah Klego, Belo dan Watugimbal.
4. Ahad Wage tanggal 5 Juni 1988. untuk daerah Bringin, Klopok dan Batur.
5. Ahad Wage tanggal 10 Juli 1988 untuk daerah Jelok, Ngajaran dan Gowongan.
6. Ahad Wage tanggal 14 Agustus 1988. untuk daerah Salatiga.
7. Ahad Wage tanggal 18 September 1988. untuk daerah Tenganan dan Surowangsan.
8. Ahad Wage tanggal 23 Oktober 1988. untuk daerah Karanganyar.
9. Ahad Wage tanggal 27 Nopember 1988. untuk daerah Ngombak.

Dengan ketentuan bahwa daerah yang memberikan jaminan adalah penyelenggaranya. Petunjuk lebih lanjut akan di sampaikan secara lisan oleh A'wan yang membidangnya. Kemudian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih. Wabillahittauhiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Rembes, 15 Januari 1988.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH REMBES.

MURSYID

KH. MOHAMMAD FATHONI, BA.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH  
JAMIYYAH DZIKRIYYAH  
REMBES - BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN DEWAN MURSYIDIN  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Nomor : 21/JDz/1987.

Rembes, 27 Maret 1987.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.  
DEWAN MURSYIDIN JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH&QODIRIYAH.  
( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )  
REMBES - BRINGIN.

imbang : Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan pemerintah RI yang berlaku  
tentang Keormasan harus berasaskan Pancasila maka perlu adanya peru  
bahan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyah.

nginagat : Undang-undang Nomor : 8 / 1985. Tentang Keormasan.

ndengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam muktamar ke II Jamiyyah Dzikriyyah pada  
Tanggal 27 Maret 1987.

M E M U T U S K A N :

etapkan :

Pertama : Merubah Anggaran Dasar Pasal 2 Ayat 1 dengan asas PANCASILA .


edua :::Surat keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.

Wabillahit taufiq wal hidayah.

DI TETAPKAN DI REMBES.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH.

  
KH. MOHAMMAD KATHONI, BA.

MURSYID.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH

( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )

REMBES BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN MURSYID  
TENTANG  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

Ur : 01/UDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.  
MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH  
( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )  
REMBES \* BRINGIN.

- imbang : Bahwa untuk kelancaran jalannya Jamiyyah Dzikriyyah serta arah yang jelas bagi Jamiyyah Dzikriyyah maka perlu adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bagi Jamiyyah Dzikriyyah.
- ingat : Hasil Mukhtamar Jamiyyah Dzikriyyah ke I pada hari Sabtu Tanggal 17 Februari 1978, di Rembes Bringin.
- ndengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam musyawarah Dewan Murasyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- pertama : Menerima dan merestui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah hasil Mukhtamar ke I Tanggal 17 Februari 1978.
- Kedua : Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Mukhtamar ke I Jamiyyah Dzikriyyah Tg; 17 Februari 1978 sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

DI TETAPAN DI REMBES.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH.

  
KH. MUHAMMAD FATHONI, BA.

MURSYID.



=====

SURAT KEPUTUSAN MURSYID  
TENTANG  
PENGANGKATAN DEWAN MURSYIDIN.

Nomor : 02/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.  
MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH  
( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )  
REMBES - BRINGIN.

- Menimbang : Bahwa Mursyid Jamiyyah Dzikriyah dalam memimpin Jamiyyah memerlukan pembantu (A'wan) yang terdiri dari Dewan Mursyidin yang didalamnya terseusun dari Mursyid sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota maka perlu ditunjuk Sekretaris dan anggota Dewan Mursyidin.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.
- Mendengar : Usul, saran dan pendapat para Ihwan ahli Jamiyyah dzikriyyah pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pimpinan Jamiyyah Dzikriyyah dalam Dewan Mursyidin sebagai berikut :
- Mursyid/Ketua : K.H. Mohammad Fathoni, BA.
  - Sekretaris : Wiryosumarto.  
Sukardi.
  - Anggota : K. Murdin Hajari.  
Moh. Syafi'i.  
Daenuri.  
Suryono.  
Arimi.  
Mu'awanah.  
Siti Kadarijah.  
Unikah.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

DI TETAPKAN DI REMBES.  
JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.  
JAMIYYAH DZIKRIYYAH.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )

REMBES BRINGIN.

SURAT KEPUTUSAN MURSYID

TENTANG

MAQOM MUBAYA'AH.

Nomor : 03/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH

( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )

REMBES BRINGIN.

- Menimbang : BAHwa untuk persyaratan melaksanakan baiat Jamiyyah Dzikriyyah Mursyid Jamiyyah sebagai pelaksana mubaya'ah kepada para murid maka dipandang perlu adanya tempat tertentu yang di tunjuk sebagai Maqom Mubaya'ah.
- Menginggt : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.
- Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam musyawarah Dewan Mursyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Balai Pengajian Jamiyyah Dzikriyyah Rembes, Bringin, Kab. Semarang sebagai " MAQOM MUBAYA'AH " Jamiyyah Dzikriyyah.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak di tetapkannya.

Wabillahit taufiq wal hidayah.

DI TETAPKAN DI REMBES.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH.

KH. MOHAMMAD FATHONI, BA.  
MURSYID.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH

( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )

REMBES BRINGIN .

=====

SURAT KEPUTUSAN MURSYID

TENTANG

PENGANGKATAN A'WAN,BADAL,KHOLIFAH AB DAN UM.

Nomor : 04/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH&QODIRIYYAH.

( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )

REMBES BRINGIN.

- Menimbang : Bahwa Mursyid Jamiyyah Thoriqoh Naqsyabandiyah & Qodiriyah (Jamiyyah dzikriyyah ) perlu mempunyai pembantu dalam memimpin Jamiyyah Dzikriyyah serta makin luasnya lingkup pengaruh Jamiyyah dan makin banyaknya anggota pengikut Jamiyyah maka perlu pengangkatan A'wan, Kholifah, Badal , Ab dan Um dalam lingkungan Jamiyyah Dzikriyyah.
- Meningat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.
- Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam Dewan Mursyidin pada Tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Keputusan Mursyid Jamiyyah Dzikriyyah tentang pengangkatan A'wan, Kholifah, Badal, Ab dan Um.
- Kedua : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pembantu pimpinan dilingkungan jamiyyah Dzikriyyah.
- Ketiga : Lampiran Surat Keputusan ini merupakan kesatuan yang takterpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak di tetapkannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

Di tetapkan di Rembes.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH.

KH. MOHAMMAD ANTHONI, BA.

MURSYID.

JAMIYYAH THORIQQH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYYAH.

( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )

REMBES\*BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN DEWAN MURSYIDIN  
TENTANG  
IURAN ANGGOTA DAN PERBENDAHARAAN.

Nomor : 05/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

DEWAN MURSYIDIN JAMIYYAH THORIQQH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYYAH  
REMBES, BRINGIN, KAB.SEMARANG.

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran jalannya Jamiyyah dan untuk mencukupi keperluan rutin Jamiyyah serta acara - acara yang dilakukan oleh Jamiyyah maka perlu adanya ketentuan besarnya iuran anggota jamiyyah dan pengumpulan benda/barang yang di perlukan dari anggota Jamiyyah.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.
- Mendengar : Pembicaraan - pembicaraan dalam rapat Dewan Mursyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan besarnya iuran anggota Rp 100,- ( Seratus Rupiah ) dan dibayarkan selapan sekali setiap Ahad Wage.
- Kedua : Mengumpulkan benda/barang berupa : 2 piring, 1 gelas dan 1 Sendok makan setiap anggota untuk kekayaan Jamiyyah.
- Ketiga : Menunjuk Bendahara/Katib dan A'wan untuk mengurusinya.
- Keempat : Menyampaikan keputusan ini kepada MURSYID Jamiyyah Dzikriyyah, disertai permohonan supaya di sampaikan kepada seluruh Ichwan Jamiyyah Dzikriyyah guna pelaksanaannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

JAMIYYAH THORIQQH NAQSYABANDIYAH&QODIRIYYAH

REMBES \* BRINGIN:

  
KH. MOHAMMAD FATHONI, BA.

MURSYID.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.  
( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )  
REMBES - BRINGIN .  
=====

SURAT KEPUTUSAN DEWAN MURSYIDIN.  
TENTANG  
HAK DAN SANTUNAN KEPADA ANGGOTA.

nomor : 06/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

DEWAN MURSYIDIN JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH  
( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )  
REMBES, BRINGIN, KAB. SEMARANG .

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban para ihwan ahli thoriqoh Naqsyabandiyah & Qodiriyah ( Jamiyyah Dzikriyyah ) maka perlu adanya pengaturan hak, kewajiban dan santunan terhadap semua anggota Jamiyyah.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.
- Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Dewan Mursyidin pada tanggal 15 Februari 1980.


M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan hak anggota jika meninggal dunia :
- 1.1. Menerima kain kafan dari Jamiyyah.
  - 1.2. Menerima sumbangan yang besarnya ditentukan dalam musyawarah Dewan.
  - 1.3. Ditahlilkan selama 7 hari/malam oleh semua ihwan dari semua daerah.
  - 1.4. Di fidak Kubrokan secara berjamaah.
  - 1.5. Di fidak sughrokan secara berjamaah.
  - 1.6. Di mulyakan dengan bacaan Al Quran waktunya ditentukan oleh Mursyid.
- Kedua : Memberikan santunan/bantuan keuangan kepada Anggota yang sakit ,khusus bagi anggota yang sangat membutuhkannya, besarnya ditentukan oleh Dewan.
- Ketiga : Memberikan modal usaha kepada para anggota yang memerlukan modal dari para bakul kecil, besarnya ditentukan oleh Mursyid.
- Keempat : Menyampaikan keputusan ini kepada MURSYID Jamiyyah Dzikriyyah ,disertai permohonan restu, idzin dan bimbingan pelaksanaannya.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Jamiyyah Thoriqoh Naqsyabandiyah & Qodiriyah.

Rembes, Bringin.

  
KH. Mohammad Shoni, BA.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYAH

REMBES BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN MURSYID  
TENTANG  
PEMBAGIAN WAKTU PENGAJIAN AHAD

Nomor : 07/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH

JAMIYYAH DZIKRIYAH

REMBES, BRINGIN.

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran jalannya pengajian rutin Jamiyyah dzikriyyah setiap Ahad siang maka perlu adanya pengaturan waktu dan acara pengajian.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.
- Mendengar : Pembicaraan-pembicaraan dalam musyawarah Dewan Murasyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Pengajian Jamiyyah Dzikriyyah diselenggarakan pada setiap hari Ahad jam : 14.00 s/d jam : 16.00 WIB. di Balai Pengajian Jamiyyah Dzikriyyah Desa Rembes, Kecamatan Bringin.
- Kedua : Acara pengajian 1. Iftitah . 2. Bacaan Al-Manaqib. 3. Asyroqol. 4. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 5. Pengajian inti dan atau tawajjuhan. 6. Do'a. Sebelum acara resmi didahului dengan bacaan Syi'iran, sholawatan atau pujian, jika waktu memungkinkan diadakan sekedar deretan umum.
- Ketiga : Pengajar tetap dalam pengajian adalah : 1. Ahad Pon : Bpk. K. Suryono. 2. Ahad Kliwon : Bpk. KH. M. Makmun materi Al-Quran. 3. Ahad Paing : Bpk. K. Romli dengan materi Mujahadah. 4. Ahad Wage : Bpk. KH. M. Fathoni, BA. dengan acara Tawajjuhan Jamiyyah. 5. Ahad Legi : Bpk. KH. Moh. Sholeh dengan materi Fiqh, Tauhid dan Ahlaq.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

Wabillahittaufiq wal hidayah.

DITETAPKAN DI REMBES.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH

REMBES BRINGIN.

=====

SURAT KEPUTUSAN MURSYID

TENTANG

KHALWAT DAN HARI BESAR .

Nomor : 08/JDz/1980.

Rembes, 15 Februari 1980.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.

MURSYID JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH&QODIRIYAH

JAMIYYAH DZIKRIYYAH

REMBES BRINGIN.

- Menimbang: 1. Bahwa setiap tahun Jamiyyah dzikriyyah selalu menyelenggarakan khalwat bagi para Ihwan Ahli thoriqoh, setiap bulan Rajab, Romadlon dan Muharrom. maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraannya.
2. Bahwa setiap tahun ada ketentuan hari besar Islam yang dirayakan dan di peringati oleh seluruh umat Islam, merupakan kewajiban Jamiyyah dzikriyyah sebagai bagian dari umat Islam Ahlussunah wal jama'ah, untuk memperingati dan merayakan hari besar Islam.
3. Bahwa setiap tahun ada ketentuan dari Pemerintah Republik Indonesia tentang hari-hari besar kenegaraan yang diperingati dan dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka menjadi kewajiban Jamiyyah Dzikriyyah untuk ikut serta memperingati dan merayakan hari besar kenegaraan RI.

Menginggt: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jamiyyah Dzikriyyah.

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam musyawarah Dewan Mursyidin pada tanggal 15 Februari 1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- Pertama : Halwat/Suluk/Uzlah resmi Jamiyyah Dzikriyyah dilaksanakan pada setiap bulan Rajab, Romadlon dan Muharram sesuai dengan syarat dan ketentuan nya, dilaksanakan oleh seluruh warga Jamiyyah, dalam jangka waktu 3, 10, 20 atau 40 hari, dengan susunan panitia yang di tunjuk oleh Mursyid.
- Kedua : Memperingati hari-hari besar Islam secara resmi yang diselenggarakan oleh Jamiyyah Dzikriyyah dan dengan panitia yang di tunjuk /dibentuk oleh Mursyid.
- Ketiga : Mengikuti Upacara/Acara hari-hari besar Kenegaraan RI dengan mengikuti menurut tatarannya masing-masing Anggota Jamiyyah dengan menggabungkan kepada Pemerintah yang menyelenggarakan upacara/acara Kenegaraan tsb.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya.

"abillahittaufiq wal hidayah.

DITETAPKAN DI REMBES.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH&QODIRIYAH.

JAMIYYAH DZIKRIYYAH

KEM. DAS. 10. 80

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH.  
( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )

REMBES BRINGIN KAB. SEMARANG.

: 09/J.Dz/XII/1987.

Rembes, 3 Desember 1987.

: 1 Bendel.

: Laporan Organisasi/Jamiyyah  
Thoriqoh Naqsyabandiyah & Qo  
diriyah.

Kepada Yth.  
Bapak Kepala Kantor SOSPOL.  
Kabupaten Dati.II.Semarang.  
di Ungaran.

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat.

Bersama ini kami atas nama Pengurus Jamiyyah Thoriqoh Naqsyabandiyah & Qodiriyah ( Jamiyyah Dzikriyyah ) Rembes Bringin Kab.Semarang melaporkan kepada Bapak Kepala Kantor SOSPOL Kab.Semarang tentang keberadaan dan kegiatan Jamiyyah Dzikriyyah. Adapun rintisan berdirinya Jamiyyah Dzikriyyah sejak Tahun 1978 di Desa Rembes Kec. Bringin Kab.Dati.II.Semarang, bergerak dibidang Ibadah, Dakwah, Pengajian, Mujahadah dan sosial kemasyarakatan, yang semula berasaskan Islam Ahlussunah Wal Jama'ah. Kemudian dalam musyawarah tanggal 27 Rajab 1407 H.atau Tgl. 27 Maret 1987.M.ditetapkan perubahan Asas dalam Anggaran Dasar Bab.II.Pasal 2. Ayat 1. Dengan asas PANCASILA.

Untuk selanjutnya kami mohon agar Jamiyyah Dzikriyyah terdaftar pada Kantor SOSPOL Kab.Dati.II.Semarang kemudian mohon bimbingan, petunjuk serta pengarahannya agar Jamiyyah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Bersama ini kami sampaikan pula susunan Pengurus Jamiyyah Dzikriyyah beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, perlu kami haturkan pula bahwa peserta Jamiyyah dzikriyyah berasal dari Kab.Semarang dan sekitarnya.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH & QODIRIYAH  
( JAMIYYAH DZIKRIYYAH )

MURSYID.

K.H. MOHAMMAD FATHONI. BA.

n :

1



## M U Q O D D I M A H

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

AL HAMDU LILLAH ROBBIL 'ALAMIN, WASSHOLATU WASSALAMU 'ALA ASROFIL  
KBIYA\_I WAL MURSALIN SAYYIDINA MUHAMMADIN KHOTAMIN NABIYYIN, WA'ALA ALIHI  
ASOHBHI AJ MAIN, WALA HAULA WALA QUWATA ILLA BILLAHIL 'ALIYYIL 'ADZIM,  
LA\_ILA HA ILLALLOH-MUHAMMADURROSU LULLOH\* SOLLALLOHU'ALAIHI WASALLAM,  
ODLITU BILLAH ROBBA WABIL ISLAMI DINA WABIL QUR ANI IMAMAU WALDALILA  
IABI MUHAMMADIN NABIYYAU WAROSULA, BIFADLILLAH, WABI SYAFA'ATI ROSULILLAH  
IABI WASILATI MASYAYICHIL MURSYIDIN KHOLIFATI ROSULILLAH SAW, ILAH ANTA  
IAQSUDI WARIDLOKA MAT LUBI ATINI MAHABBATAKA WARIDLWANAKA WA MAHABFATAKA;  
AMMA BAKDU :

- Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan U.U.D. 1945 yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara Indonesia dengan ridlo Allah subhanahu wa ta'ala.
- Bahwa untuk mewujudkan Negara tersebut di atas disusunlah program Pembangunan Nasional yang mantap sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Era Pembangunan 25 tahun.
- Bahwa Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh rakyat Indonesia, dan oleh karena itu pembangunan dilaksanakan secara integral berimbang antara fisik materiil dan spirituil, antara jasmaniah dan rokhaniah.
- Bahwa untuk mensukseskan Pembangunan Nasional tersebut mutlak diperlukan adanya persatuan dan kesatuan yang tulus ikhlas diantara seluruh Bangsa Indonesia, terutama Ummat Islam.
- Bahwa dalam perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia, disamping Umat Islam bersikap nonkooperatif, juga dijadikan sasaran penindasan penjajah, sehingga tidak sempat untuk mengatur kerohanian, pendidikan dan ekonominya, dengan akibat kemunduran di bidang spirituil, materiil dan ketrampilan serta rendahnya taraf hidup dan tingkat pendidikan.

- Bahwa kejernihan hati, ketenangan batin dan ketentraman jiwa adalah suatu kondisi yang mutlak dibutuhkan oleh setiap manusia untuk membina dan menjamin hidup dan kehidupan yang bahagia dan sejahtera lahir batin, jasmani dan rohani di dunia dan di akhirat. Maka oleh karena itu upaya untuk memperoleh kejernihan hati, ketenangan batin dan ketentraman jiwa adalah termasuk perjuangan hidup dan kebutuhan hidup setiap orang.
- Bahwa kemampuan spirituil dalam bentuk berdzikir, berdo'a dan bermujahadah memohon kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, adalah anugerah Allah dan merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial yang harus disyukuri. Dan oleh karena itu pendaya gunaannya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, seimbang dengan kegiatan lahiriyah manusia didalam perjuangan hidupnya, disamping berusaha, harus berdo'a dan beribadah kepada Allah.
- Bahwa JAMIYYAH DZIKRIYYAH mempunyai tugas menghimpun, membina dan mengarahkan Pengajian, Dakwah, Mujahadah, Dzikir dan Sosial Budaya serta pendidikan Islam guna memperbaiki potensi jasmaniah dan rohaniyah menuju peningkatan Iman dan amal sholeh Umat Islam baik kuantitatif maupun kualitatif, perlu mempunyai ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA serta Program kerja yang mantap.

## ANGGARAN DASAR

### Jamiyyah Thoriqoh Naqsyabandiyah dan Qodiriyah " JAMIYYAH DZIKRIYAH "

#### BAB I

##### Pasal 1

##### Nama, Waktu dan Kedudukan

1. Organisasi/Jamiyyah ini bernama Jamiyyah Thoriqoh Naqsyabandiyah dan Qodiriyah dan atau dengan sebutan Jamiyyah Dzikriyah.
2. Waktu didirikan pada tanggal 17 Februari 1978 di Rembes, Bringin, Kab. Semarang.
3. Jamiyyah Dzikriyyah adalah bagian dari Thoriqoh Mu'tabarah.
4. Jamiyyah Dzikriyyah berkedudukan di Desa Renbes, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.
5. Didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### BAB II

##### Pasal 2

##### Azaz dan Tujuan

1. Jamiyyah Dzikriyyah berazaskan Pancasila.
2. Jamiyyah Dzikriyyah bertujuan untuk:
  - a) Ikhlas beribadah dalam rangka mendekatkan diri (Taqqorub), Cinta kasih (Mahabbah), menghadapkan diri (Tawajjuh) dan Ma'rifat kepada Allah.
  - b) Mengkoordinir kegiatan ahli thoriqoh khususnya Naqsyabandiyah, Sadziliyah dan Qodiriyah sebagai bagian kegiatan Ummat Islam Ahlussunah wal Jama'ah dalam pembentukan, pemeliharaan dan pembinaan masyarakat Islam didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju keridloan Allah.

### BAB III

#### Pasal 3

##### U s a h a.

Untuk mencapai tujuannya Jamiyyah Dzikriyah melaksanakan ihtiar dan usaha sebagai berikut:

1. Mewujudkan kerja sama dan saling pengertian antara Jamiyyah-jamiyyah Thoriqoh Mu'tabaroh serta Jamaahnya.
2. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah demi tercapainya Izzul Islam wal Muslimin
3. Menyelenggarakan pengajian/Dakwah Islamiyah di tempat-tempat yang di pandang perlu.
4. Membimbing dan meningkatkan kegiatan Ibadah kepada Allah serta melaksanakan Kujahadah.
5. Membimbing dan meningkatkan Jama'ah dan Imamah.
6. Melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Mursyidin dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan Jamiyyah Dzikriyah, Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945 serta peraturan/Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

### BAB IV

#### Pasal 4.

##### K o a n g k o t a a n

Anggota-anggota Jamiyyah Dzikriyah terdiri dari:

1. Anggota inti, yaitu : Mursyid, A'wan, Badal, Um dan Ab.
2. Anggota biasa, yaitu para Ikhwan/Murid ahli Thoriqoh dalam lingkungan Jamiyyah Dzikriyah.
3. Anggota kehormatan, yaitu: perorangan/tokoh-tokoh Islam yang berminat membantu dan memperkembangkan Jamiyyah Dzikriyah.

### BAB V

#### Pasal 5

##### Struktur Organisasi

1. Pimpinan Jamiyyah Dzikriyah terdiri dari Mursyid dan A'wan.
2. Pimpinan Cabang Jamiyyah Dzikriyah terdiri dari pada Badal/Khalifah.

- Pimpinan kelompok/Halkah Jamiyyah terdiri dari para Ab bagi lelaki dan para Um bagi wanita.

## BAB VI

### Pasal 6

#### Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota inti, anggota biasa dan anggota kehormatan berhak mengajukan pendapat dan saran tertulis atau lisan kepada Pimpinan Jamiyyah Dzikriyah.
2. Setiap anggota inti, anggota biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjalankan semua yang termaktub didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Mursyidin.

## BAB VII

### Pasal 7

#### Kekayaan dan Pengaturannya

1. Jamiyyah Dzikriyah memperoleh kekayaan dengan cara:
  - a) Sumbangan yang tidak mengikat dan halal dari Anggota, Umat Islam dan Pemerintah.
  - b) Usaha-usaha lain yang syah dan halal.
2. Semua kekayaan Jamiyyah Dzikriyah harus dipelihara dan dibuktikan dengan tertib dan sempurna sebagai amanah yang wajib dipertanggung jawabkan kepada Ummat dan kepada Allah swt.

## BAB VIII

### Pasal 8

#### Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Muktamar yang khusus diadakan untuk itu dan harus mendapat restu dan ijin dari Mursyid Jamiyyah Dzikriyah.

## BAB IX

### Pasal 9

#### Ketentuan-ketentuan Umum

Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam anggaran Dasar ini akan diatur Dalam Anggaran Rumah Tangga atau dengan keputusan-keputusan/ketetapan-

etapan Dewan Mursyidin.

BAE X

Pasal 10.

Pengesahan

Anggaran Dasar ini ditetapkan/diayahkan oleh Muktamar ke Janiyyah

Dzikriyah pada hari: Jum'at Tanggal: 17 Februari 1978 atau tanggal:

M di Rembes, Bringin Kab. Semarang.

Anggaran Dasar ini diadakan perubahan dalam pasal 2 ayat 1 dengan azas

tunggal Pancasila oleh Muktamar ke II Tanggal 27 Rajab 1407 H *27 Januari 1987*.

di Rembes, Bringin, Kab. Semarang.

-----

## ANGGARAN RUMAH TANGGA

### JAMIYYAH THORIQOH NAQSYABANDIYAH DAN QODIRIYAH

#### "JAMIYYAH DZIKRIYYAH"

## BAB I

### Pasal 1

#### U s a h a

1. Melakukan kerja sama dengan jamiyyah-jamiyyah thoriqoh atau jamiyyah lain yang berazaskan Pancasila, dengan Instansi dan Swasta dalam rangka pengembangan Jamiyyah Thoriqoh, Da'wah, Pengajian dan Mujahadah.
2. Menggerakkan pengajian khususnya dan Pendidikan Islam serta Da'wah Islamiyah pada umumnya dan semua yang dihayatkan oleh Umat Islam.
3. Berusaha untuk terselenggaranya upacara-upacara syiar Islam, terutama hari-hari besar Islam.
4. Meluaskan penerangan Islam kepada Masyarakat.
5. Membimbing Ummat agar mensucikan lahir dan batin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sadar akan Dosa dan kesalahannya sehingga mampu untuk bertaubat kepada Allah.
6. Menunjukkan jalan kearah ketenangan dan kejernihan hati dengan berdzikir kepada Allah serta sadar Lillah, Billah, Idrosul Birrosul.
7. Mengadakan peningkatan dan penataran para A'wan, Badal, Ab, Umm dan Ickhwan dalam rangka Khalwat/Uslah/Suluk dalam waktu yang telah ditentukan.
8. Ikut serta dan berperan serta dalam melaksanakan Amar Makruf nahi munkar.

## BAB II

### Pasal 2

#### Keanggotaan Jamiyyah Dzikriyah

1. Setiap Ummat Islam berhak menjadi anggota Jamiyyah Dzikriyah.

### Pasal 3

#### Syarat-syarat menjadi anggota

1. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan Dewan Mursyidin.

2. Pengajuan pernyataan diri kepada A'wan yang ditunjuk oleh Mursyid Jamiyyah untuk menjadi anggota Jamiyyah Dzikriyah.
3. Melaksanakan syarat rukun dan tata tertib menjadi anggota serta mengangkat Baiat kepada Mursyid Jamiyyah.
4. Sanggup memenuhi kewajiban sebagai anggota Jamiyyah Dzikriyah.
5. Melaksanakan dzikir dan aurod yang telah di ijasahkan oleh Mursyid Jamiyyah.
6. Aktif melaksanakan/mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh Jamiyyah Dzikriyah.
7. Penuh rasa tanggung jawab, pengabdian, cinta kasih serta nunggal rasa nunggal karesa antara Mursyid dengan Ihwan, antara Ihwan dengan Mursyid dan antara Ihwan dengan Ihwan.

#### Pasal 4

##### Pemberhentian Anggota

Pemberhentian dari anggota Jamiyyah Dzikriyah sebab:

1. Menyatakan diri keluar dari Jamiyyah Dzikriyah.
2. Tidak memenuhi kewajiban anggota Jamiyyah Dzikriyah.
3. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan/mencemarkan Jamiyyah Dzikriyah.

#### BAB III

#### Pasal 5

##### Muktamar

1. Muktamar adalah kekuasaan tertinggi Jamiyyah Dzikriyah dalam mengambil keputusan.
2. Muktamar diadakan oleh Jamiyyah Dzikriyah dalam lima tahun sekali.
3. Muktamar dihadiri oleh Dewan Mursyidin, para A'wan, Badal, Ab, Ua dan perwakilan Ihwan.
4. Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan muktamar di tetapkan dalam peraturan tersendiri.



- 3 -

Pasal 6

Musyawarah Khusus

1. Musyawarah khusus dihadiri oleh Dewan Mursyidin, para A'wan dan para Badal untuk menentukan program kerja dan menyelesaikan semua persoalan Jamiyyah Dzikiyah.
2. Musyawarah khusus diadakan oleh Mursyid Jamiyyah dalam waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, selambat-lambatnya 1 tahun sekali.
3. Ketentuan-ketentuan musyawarah khusus ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7

Musyawarah Majelis

1. Musyawarah Majelis Jamiyyah diselenggarakan setahun sekali.
2. Musyawarah Majelis Jamiyyah diadakan oleh ketua A'wan.
3. Musyawarah Majelis Jamiyyah oleh semua A'wan dan semua Badal, sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dihadiri oleh Mursyid.
4. Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Musyawarah Majelis Jamiyyah ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 8

Musyawarah Halkah

1. Musyawarah Halkah diadakan setiap tujuh hari sekali.
2. Musyawarah Halkah diadakan oleh para Badal di wilayahnya.
3. Musyawarah Halkah dihadiri oleh para Ab dan Um serta para Ihwan dalam wilayah itu.
4. Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan musyawarah Halkah ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB IV

Pasal 9.

Struktur Organisasi

Dewan Mursyidin

1. Dewan Mursyidin adalah Pimpinan kolektif dari Jamiyyah Dzikiyah, yang berkedudukan di Rumbes Bringin Kab. Semarang.

2. Dewan Mursyidin terdiri dari Mursyid Jamiyyah Dzikriyah dan unsur Pimpinan Jamiyyah Dzikriyah.
3. Dewan Mursyidin adalah badan yang memberikan bimbingan, pengendalian dan pengawasan terhadap segala kegiatan Jamiyyah Dzikriyah.
4. Jumlah anggota Dewan Mursyidin ditentukan berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan oleh Mursyid Jamiyyah Dzikriyah.

#### BAB V

##### Pasal 10

##### Majlis Jamiyyah

1. Majlis Jamiyyah Dzikriyah adalah badan pelaksana dari kebijaksanaan Dewan Mursyidin.
2. Majlis Jamiyyah Dzikriyah terdiri dari para A'wan dan para Badal.
3. Jumlah anggota Majlis Jamiyyah Dzikriyah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan oleh Dewan Mursyidin.

#### BAB VI

##### Pasal 11

##### Rapat-rapat Jamiyyah

1. Rapat kerja adalah rapat tahunan Dewan Mursyidin untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja berikutnya.
2. Rapat paripurna adalah sidang lengkap Dewan Mursyidin dan Majlis Jamiyyah Dzikriyah selambat-lambatnya enam bulan sekali (Nisfusanah).
3. Rapat periodik adalah sidang Mursyid Jamiyyah yang dihadiri oleh A'wan khusus.
4. Rapat harian ada tiga, yaitu rapat para A'wan dan para Badal selambat-lambatnya selapan hari.

Badal, Ab, Um dengan Ihwan selambat-

lambatnya.

11.

##### Pasal 12

##### Musyawarah dan Muktamar Jamiyyah

1. Musyawarah dianggap sah apabila telah mendapat ijin dan restu dari Mursyid Jamiyyah.

2. Keputusan musyawarah ditetapkan dengan jalan musyawarah mufakat, apabila tidak dapat diperoleh mufakat, maka menetapkan keputusannya diserahkan kepada Dewan Murayidin untuk:
  - a) Mendoroi perusahan yang bijaksana dengan melihat kepentingan Agama dan kemaslahatan Ummat.
  - b) Menanggung dalam menetapkan keputusan terhadap masalah yang berat dan rumit.
  - c) Bila dianggap perlu, dapat ditempuh dengan fatwa dari Murayid Jamiyyah.

## BAB VII

### Pasal 13

#### Wewenang dan tanggung jawab Pimpinan

1. Pelaksanaan kegiatan sehari-hari dijalankan oleh Dewan Murayidin bersama dengan Katib Jamiyyah Dzikriyah dan Bendahara Jamiyyah.
2. Murayid Jamiyyah Dzikriyah mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan umum dan bertanggung jawab keluar terhadap kegiatan Jamiyyah Dzikriyah serta mengkoordinir A'wan, Badal, Ab dan Um dalam melaksanakan tugas masing-masing.
3. Para A'wan disamping menjalankan kegiatan sehari-hari juga bertugas mengkoordinir para Badal, Ab dan Um.
4. Para Badal bertanggung jawab dalam mengkoordinir para Ab dan Um.
5. Para Ab dan Um bertanggung jawab dalam mengkoordinir para Ihwan dalam lingkungannya.
6. Katib Jamiyyah disamping bertugas mendampingi murayid Jamiyyah dalam melaksanakan kegiatannya juga melaksanakan tugas harian dan membantu Dewan Murayidin.
7. Bendahara bertugas mengkoordinir pencarian dana untuk membiayai kegiatan Jamiyyah Dzikriyah bersama-sama Dewan Murayidin dan membantu bertanggung jawaban pengeluaran dana tersebut baik kedalam maupun keluar.

BAB VIII

Pasal 14

L a i n - L a i n

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan ditentukan dalam peraturan tersendiri selaras dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB IX

Pasal 15

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan oleh Muktamar.

Pasal 16

P e n g e s a h a n

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Muktamar ke E. Jamiyyah Dzikriyah pada hari: Jum'at Tanggal: 17 Februari 1978 di Rembea, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.

---

Nomor Kartu :

Propinsi / Dati I : Jawa Tengah


Kab / Kota / Dati II : Semarang

### DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Nama Organisasi : Jammiyyah Dzikiyyah
2. Tempat dan Tanggal  
didirikan / diyahkan \*) : Rembes, Bringin Kab. Semarang, 17 Februari 1978
3. Asas/Dasar/Landasan/  
Pedoman \*) : Pancasila
4. Ruang Lingkup : Kab. Semarang dan sekitarnya
5. Tingkat Kepengurusan : Pusat
6. Afiliasi / Orientasi : Golongan Karya
7. Pusat Kedudukan : Desa Rembes Kec. Bringin Kab. Dati II Semarang
8. Alamat / No. Telepon : Rembes RW I / RT I Bringin

\*) Corat yang tidak perlu.

**STRUKTUR ORGANISASI  
TAREKAT QADIRIYAH WA NAQSYABANDIYAH  
DI DESA REMBES**



## BIODATA PENULIS

Nama : SRI JAUHARIN NURIYAH

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 Mei 1974

N I M : 9412 1471

Alamat Rumah : Wedilelo Rt. 33 RW. VII Kembang Sari Tengahan 50775

Alamat Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 23 Saven Yogyakarta 55221

Telp. (0274) 542406

Orang tua :

Nama Ayah : Fatchurrahman

Pekerjaan : Guru

Nama Ibu : Sri Sumiyati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan :

- a. MIN Wedilelo tahun 1981 - 1987
- b. MTsN Salatiga tahun 1987 - 1990
- c. MA Al-Mu'min Solo tahun 1991 - 1994
- d. IAIN Sunan Kalijaga tahun 1994 sampai selesai